



# BUKU SAKU

## Pedoman Kebebasan Berekspresi Pasca Berlakunya KUHP dan KUHPA

Fakultas Hukum  
Universitas Mulawarman



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Saku: Pedoman Perlindungan Hukum Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam Kebebasan Berekspresi" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan pedoman ini dilatarbelakangi oleh berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang membawa paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai institusi pendidikan tinggi hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan memahami batasan ekspresi serta hak-hak perlindungan hukum yang melekat padanya.

Buku saku ini disusun sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) "BerAKHLAK" guna memberikan kontribusi nyata dalam upaya optimalisasi perlindungan hukum di lingkungan kampus. Penulis menyadari bahwa perlindungan terhadap kebebasan akademik dan ekspresi adalah fondasi utama bagi kemajuan intelektual di Universitas Mulawarman.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman beserta jajaran pimpinan atas dukungan dan arahnya, Mentor dan Coach Latsar CPNS yang telah membimbing proses aktualisasi ini, dan Rekan-rekan sejawat civitas akademika FH UNMUL yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan pedoman ini.

Penulis menyadari bahwa pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku saku ini dapat menjadi kompas praktis yang bermanfaat dalam menjaga keberanian berekspresi secara cerdas dan terlindungi.

Samarinda, 13 April 2026

Nadia Nabela

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ISTILAH HUKUM &amp; AKADEMIK (GLOSSARY) .....</b>	<b>v</b>
<b>ABREVIASI (SINGKATAN &amp; AKRONIM) .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Prosedural dan Konstitusional .....	2
1.3 Tujuan Penyusunan Pedoman .....	2
1.4 Ruang Lingkup Perlindungan .....	3
1.5 Sejarah Singkat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman .....	3
1.6 Visi Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman .....	4
<b>BAB 2. SUBSTANSI MATERIIL: NAVIGASI KUHP UU NO. 1/2023.....</b>	<b>5</b>
2.1 Membedah Kritik vs Penyerangan Kehormatan atau Harkat Martabat (Pasal 218-220) .....	5
2.2 Penghinaan Terhadap Lembaga Negara (Pasal 240-241) .....	6
2.3 Sinkronisasi Yuridis: Membedah Delik Kehormatan dalam Medium Fisik dan Digital.....	8
2.4 Strategi Narasi Kritik Terhadap Kekuasaan Umum.....	9
2.5 Delik Penyiaran Berita Bohong dan Unsur Kerusakan (Pasal 263-264) ..	10
2.6 Delik Penyiaran Berita Bohong dan Unsur Kerusakan (Pasal 263-264) ..	12
2.7 Batasan Administrasi Unjuk Rasa dan Pawai (Pasal 256) .....	14
<b>BAB 3. SUBSTANSI FORMAL: BENTENG KUHAP UU NO. 20/2025 .....</b>	<b>16</b>
3.1 Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP): Senjata Baru Akademisi.....	16
3.2 Prosedur Gugatan Terhadap Penyitaan Alat Pendukung Akademik .....	17
3.3 Implementasi Delik Aduan Mutlak dalam Penghinaan Presiden.....	18
3.4 Protokol Penanganan Barang Bukti Digital (SOP Laptop/HP).....	20
3.5 Hak Menolak Akses Data Pribadi Non-Relevan .....	22
<b>BAB 4. PROTOKOL TINDAKAN LAPANGAN .....</b>	<b>24</b>
4.1 Protokol Operasional Penyampaian Pendapat di Muka Umum.....	24
4.2 Protokol Perlindungan Mimbar Akademik .....	25
4.3 Teknik Mitigasi Risiko dalam Pernyataan Publik .....	27
4.4 Panduan Interpretasi Teknis Terhadap Makna Pasal-Pasal Karet .....	29
4.5 Protokol Perlindungan Infrastruktur Digital dan Privasi Informasi.....	31
4.6 Simulasi Interaksi: Dialog Taktis Menghadapi Aparat. ....	32
4.7 Protokol Intervensi dan Advokasi Prosedural saat Pemeriksaan .....	34
<b>BAB 5. MONITORING DAN MITIGASI PERLINDUNGAN HUKUM .....</b>	<b>37</b>
5.1 Mekanisme Pemetaan Risiko Kriminalisasi .....	37
5.2 Manajemen Keamanan Digital dan Data Akademik.....	38
5.3 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Regulasi dan Implementasi .....	40

5.4 Strategi Menutup Kesenjangan ( <i>Closing the Gap</i> ) .....	42
5.5 Prosedur Bantuan Hukum Internal (LKBH FH UNMUL) .....	42
5.6 Mekanisme Restorative Justice di Lingkungan Kampus .....	43
5.7 Daftar Kontak Darurat dan Lembaga Bantuan Hukum Mitra.....	45
<b>BAB 6. PENUTUP</b> .....	<b>47</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>49</b>

## ISTILAH HUKUM & AKADEMIK (GLOSSARY)

- Aduan Mutlak : Delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang yang berhak (korban). Dalam KUHP baru, penyerangan harkat Presiden adalah delik aduan mutlak yang harus dilakukan oleh Presiden sendiri.
- Amicus Curiae : Secara harfiah berarti "Sahabat Pengadilan". Pihak yang bukan merupakan pihak dalam perkara, namun memberikan informasi/pendapat hukum untuk membantu hakim memutuskan perkara secara adil.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) : Catatan autentik berisi keterangan saksi, ahli, atau tersangka dalam pemeriksaan tingkat penyidikan yang menjadi dasar berkas perkara.
- Clean Hands Doctrine : Prinsip hukum bahwa seseorang yang menuntut keadilan harus datang dengan tangan yang bersih (tidak melakukan kesalahan atau niat jahat terkait kasus tersebut).
- Delik Materiil : Tindak pidana yang dianggap selesai apabila telah timbul akibat yang dilarang (misalnya: keonaran fisik).
- Digital Imaging/Forensics : Teknik penyalinan data digital secara bit-by-bit agar data asli tetap terjaga integritasnya untuk kebutuhan pembuktian hukum.
- Due Diligence : Proses verifikasi faktual atau uji tuntas yang dilakukan sebelum mengambil tindakan (misalnya: memverifikasi data sebelum rilis publik).
- Fishing Expedition : Upaya aparat penegak hukum untuk menggeledah atau menyita data secara luas tanpa batasan spesifik dengan harapan menemukan bukti lain yang tidak relevan dengan kasus utama.
- Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (HPP) : Institusi hukum baru (pengganti Praperadilan) yang bertugas mengawasi sah atau tidaknya upaya paksa penyidik, termasuk penyitaan data digital.
- Iktikad Baik (*Good Faith*) : Sikap batin seseorang yang jujur dan tanpa niat jahat dalam melakukan aktivitas (misalnya: mengkritik demi perbaikan layanan publik).
- Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) : Penyelesaian perkara melalui dialog dan mediasi untuk memulihkan keadaan korban, bukan sekadar menghukum pelaku.
- Keonaran : Kekacauan fisik yang nyata di ruang publik, bukan sekadar perdebatan atau kegaduhan opini di media sosial.

- Kepentingan Umum** : Pengecualian hukuman dalam delik penghinaan; mencakup kritik akademik, fungsi kontrol sosial, dan transparansi kebijakan.
- Mimbar Akademik** : Hak sivitas akademika untuk menyuarakan pandangan ilmiah secara terbuka di lingkungan pendidikan tinggi tanpa ancaman represi.
- Non-Self Incrimination** : Hak konstitusional setiap orang untuk tidak memberikan keterangan yang dapat menjerat atau memperburuk posisi hukum dirinya sendiri.
- Peyoratif** : Penggunaan diksi atau kata-kata yang mengandung makna merendahkan, menghina, atau merendahkan martabat subjek.
- Sivitas Akademika** : Komunitas akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa
- Yurisprudensi** : Kumpulan putusan hakim yang terdahulu mengenai perkara yang serupa, yang menjadi acuan bagi hakim dalam memutus perkara selanjutnya.

## **ABREVIASI (SINGKATAN & AKRONIM)**

### **Hukum & Pemerintahan**

- BAP** : Berita Acara Pemeriksaan.
- HPP** : Berita Acara Pemeriksaan.
- KUHP** : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1/2023).
- KUHAP** : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 20/2025).
- P21** : Kode berkas perkara hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.
- SP3** : Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
- UU ITE** : Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1/2024).
- UU PDP** : Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022).

### **Keamanan Digital**

- 2FA/MFA** : *Two-Factor Authentication / Multi-Factor Authentication.*
- E2EE** : *End-to-End Encryption* (Enkripsi ujung-ke-ujung)
- IP Address** : *Internet Protocol Address* (Alamat identitas perangkat di jaringan).
- VPN** : *Virtual Private Network* (Jaringan privat untuk menyamarkan jalur koneksi)
- Worm/ Malware** : Program jahat yang digunakan untuk meretas atau merusak data digital.

### **Institusi & Organisasi**

- FH** : Fakultas Hukum
- UNMUL** : Universitas Mulawarman
- LBH** : Lembaga Bantuan Hukum

LKBH : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (Internal FH UNMUL)  
Tendik : Tenaga Kependidikan  
YLBHI : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konstitusi Republik Indonesia secara eksplisit menjamin kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Dalam konteks institusi pendidikan tinggi, hak ini termanifestasi dalam bentuk kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi merupakan komunitas akademik yang memiliki otonomi intelektual untuk mendalami, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan publik dan kemajuan peradaban.

Namun, eksistensi kebebasan akademik saat ini menghadapi tantangan serius seiring dengan berlakunya pembaharuan hukum pidana materiil melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kehadiran sejumlah pasal yang kerap dikategorikan sebagai "pasal karet" (*draconian laws*). Khususnya yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap kekuasaan umum, serta penyebaran informasi yang dianggap memicu keonaran telah menciptakan fenomena *chilling effect*. Kondisi ini berpotensi memicu swasensor (*self-censorship*) di kalangan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan (Tendik), yang pada akhirnya dapat melumpuhkan daya kritis kampus sebagai kontrol sosial bagi kebijakan negara.

Sivitas Akademika, yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa, serta Tenaga Kependidikan sebagai penopang administratif, seringkali berada pada posisi yang rentan terhadap kriminalisasi. Ketidapahaman mengenai batasan antara kritik akademik yang sah dengan delik penghinaan, serta ketidaktahuan mengenai prosedur perlindungan hukum saat berhadapan dengan instrumen kekuasaan, menjadi celah terjadinya intimidasi baik secara hukum maupun struktural. Dalam praktiknya, sering ditemukan adanya ambiguitas interpretasi terhadap "kepentingan umum" dan "kebebasan akademik" yang digunakan oleh aparat penegak hukum maupun birokrasi institusi.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah instrumen panduan teknis yang komprehensif bagi Sivitas Akademika dan Tendik, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH UNMUL). Buku saku ini hadir sebagai antitesa strategis untuk memberikan pemahaman mengenai tipologi ancaman pidana, memperjelas batasan-batasan interpretasi pasal yang berisiko, serta menyediakan protokol perlindungan operasional (SOP). Melalui buku ini, diharapkan diskursus akademik tetap dapat berjalan secara tajam dan objektif tanpa harus mengorbankan keamanan hukum individu maupun institusi. Keberanian dalam berekspresi haruslah beriringan dengan kecerdasan dalam memitigasi risiko hukum.

## 1.2 Landasan Prosedural dan Konstitusional

Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan aktivisme akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman berjangkar pada hierarki hukum yang kokoh, yang menjadi basis legalitas bagi setiap protokol dalam pedoman ini:

- a. Landasan Konstitusional (UUD NRI 1945):
  1. Pasal 28E ayat (3): Menjamin bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*"
  2. Pasal 28F: Menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya melalui segala jenis saluran yang tersedia.
- b. Landasan Undang-Undang Organik:
  1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 8 dan Pasal 9 secara eksplisit menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagai hak Sivitas Akademika dalam melaksanakan Tridharma.
  2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Menegaskan perlindungan terhadap hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi.
- c. Landasan Prosedural Materiil:
  1. UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): Meskipun memuat delik terkait kekuasaan umum, KUHP juga memuat klausul pengecualian pemidanaan untuk kegiatan yang dilakukan demi "kepentingan umum" dan "pembelaan diri" (seperti Pasal 218 ayat 2).
  2. Hukum Acara Pidana: Menjamin hak atas bantuan hukum dan prinsip *due process of law* terhadap setiap upaya paksa oleh aparat penegak hukum.

## 1.3 Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini (Buku Saku) dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

- a. Edukasi dan Literasi Hukum: Memberikan pemahaman komprehensif kepada Sivitas Akademika dan Tendik mengenai anatomi pasal-pasal berisiko dalam regulasi terbaru agar dapat berekspresi secara terukur.
- b. Standardisasi Mitigasi Risiko: Menyediakan Protokol Operasional (SOP) yang seragam dalam menghadapi potensi ancaman pidana, intimidasi digital, maupun tekanan administratif.
- c. Penguatan Benteng Kebebasan Akademik: Menjaga marwah kampus sebagai institusi kritis dan objektif dengan meminimalisir dampak *chilling effect* (ketakutan berbicara) melalui panduan perlindungan yang nyata.

- d. Optimalisasi Advokasi Institusional: Memperjelas alur koordinasi bantuan hukum antara individu yang terdampak dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

#### **1.4 Ruang Lingkup Perlindungan**

Pedoman ini berlaku secara inklusif dan mencakup perlindungan terhadap subjek serta objek sebagai berikut:

- a. Subjek Perlindungan:
  1. Dosen: Perlindungan dalam pelaksanaan mimbar akademik, penelitian, dan penyampaian pendapat pakar di ruang publik.
  2. Mahasiswa: Perlindungan dalam aktivitas organisasi, penyampaian aspirasi di muka umum, dan kebebasan berpendapat di ruang digital.
  3. Tenaga Kependidikan (Tendik): Perlindungan khusus terkait hak berekspresi sebagai warga negara yang tetap sinkron dengan koridor disiplin kepegawaian (ASN/Non-ASN).
- b. Objek Perlindungan:
  1. Ekspresi Lisan dan Tulisan: Kritik kebijakan, hasil kajian ilmiah, rilis pers, dan orasi publik.
  1. Aktivitas Digital: Korespondensi elektronik, unggahan media sosial, dan data pribadi yang tersimpan dalam infrastruktur digital pribadi maupun kedinasan.
  2. Keamanan Fisik dan Prosedural: Perlindungan dari upaya paksa (penangkapan/penyitaan) yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan.
- c. Batasan Perlindungan:

Perlindungan dalam pedoman ini menitikberatkan pada tindakan yang dilakukan dalam koridor iktikad baik, kepentingan akademik, dan pemenuhan hak konstitusional, serta mengecualikan tindakan yang murni bersifat kriminal umum atau kekerasan fisik.

#### **1.5 Sejarah Singkat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman**

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang handal dibidang hukum di Kalimantan Timur, pada tahun 2000, didirikanlah Program Studi Ilmu Hukum yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Setelah tiga tahun berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, tepat pada tanggal 9 Juli 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan izin kemandirian Program Studi Ilmu Hukum dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, menjadi Unit Persiapan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan konsentrasi Hukum Bisnis, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan.

Pada tahun 2005, Unit Persiapan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman mengurus izin perpanjangan dan mengurus pembukaan fakultas dan akhirnya, keluarlah surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tanggal 22 Juli 2005 tentang perpanjangan program tersebut serta keluarlah Surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor 2296/D/T/2005 perihal Pembukaan Fakultas Hukum yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, legalitasnya diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 1426/D/T/2003 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Agraria, Hukum Bisnis dan Hukum Lingkungan) Pada Universitas Mulawarman, tertanggal 9 Juli 2003.

Eksistensi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman semakin kuat dengan tercantum sebagai Unit Pelaksana Teknis Program Ilmu Hukum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman tertanggal 29 Juli 2004 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tertanggal 19 Juli 2005. Statuta Universitas Mulawarman terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman, tertanggal 22 Oktober 2018, mencantumkan Fakultas Hukum sebagai salah satu fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman.

## **1.6 Visi Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman**

### **VISI**

Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan

### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

## BAB 2. SUBSTANSI MATERIIL: NAVIGASI KUHP UU NO. 1/2023

Bab ini berfungsi sebagai peta navigasi hukum terhadap norma-norma baru dalam UU No. 1/2023. Fokus utamanya adalah memberikan batasan interpretasi agar setiap individu di lingkungan kampus dapat mengekspresikan daya kritisnya tanpa melewati ambang batas pidana.

### 2.1 Membedah Kritik vs Penyerangan Kehormatan atau Harkat Martabat (Pasal 218-220)

Salah satu titik paling krusial dalam KUHP baru adalah kualifikasi delik terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Untuk menavigasi risiko ini, Sivitas Akademika dan Tendik wajib memahami batasan interpretatif antara hak konstitusional untuk mengkritik dengan tindakan penyerangan kehormatan.

#### a. Konstruksi Pasal 218: Larangan dan Klausul Pengecualian

Secara tekstual, Pasal 218 ayat (1) mengancam pidana setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden. Namun, perlindungan hukum bagi masyarakat akademik ditegaskan dalam Pasal 218 ayat (2), yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana jika dilakukan untuk “**Kepentingan umum atau Pembelaan diri**”.

Dalam perspektif akademik, "kepentingan umum" mencakup aktivitas koreksi, protes, atau pernyataan pendapat yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan negara demi kemaslahatan publik.

#### b. Parameter Diferensiasi: Kritik Akademik vs Penyerangan Personal

Untuk memitigasi risiko, Sivitas Akademika dan Tendik harus memahami perbedaan fundamental antara kritik kebijakan dan penyerangan martabat berdasarkan tabel parameter berikut:

<b>Dimensi Diferensiasi</b>	<b>Kritik Akademik/Publik (Legal)</b>	<b>Penyerangan Harkat (Illegal)</b>
<b>Fokus Sasaran</b>	Kebijakan, kinerja, keputusan, atau tindakan jabatan (Objek).	Atribut personal, fisik, kecacatan, atau ranah privasi (Subjek).
<b>Basis Narasi</b>	Argumentasi logis, data empiris, teori hukum, atau fakta sosial.	Makian, diksi peyoratif, fitnah, atau penghinaan buta tanpa substansi.
<b>Tujuan Utama</b>	Melakukan fungsi kontrol sosial dan perbaikan tata kelola negara	Murni merendahkan martabat personal tanpa kaitan dengan kebijakan.
<b>Status Hukum</b>	Diakui sebagai hak konstitusional & dijamin Pasal 218 ayat (2).	Dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penyerangan kehormatan.

### **c. Batasan Interpretatif "Kepentingan Umum"**

Penjelasan Pasal 218 ayat (2) KUHP Baru menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan demi kepentingan umum" adalah melindungi kepentingan masyarakat banyak yang diuraikan melalui pemikiran kritis.

1. Bagi Dosen dan Mahasiswa: Menyampaikan analisis mengenai kegagalan suatu produk regulasi (misal: Perpres atau Keputusan Presiden) di ruang kelas, seminar, maupun demonstrasi massa adalah manifestasi kebebasan akademik yang dilindungi.
2. Bagi Tendik: Menyampaikan pendapat mengenai dampak sistemik kebijakan negara terhadap birokrasi dan pelayanan publik merupakan bagian dari partisipasi warga negara yang dikecualikan dari pemidanaan.

### **d. Mekanisme Perlindungan: Delik Aduan Mutlak (Pasal 220)**

Satu hal yang menjadi "benteng" prosedur dalam isu ini adalah penerapan Delik Aduan Mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 220. Artinya:

1. Proses hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan tertulis langsung dari Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan.
2. Laporan dari pihak ketiga, relawan, simpatisan, atau kelompok masyarakat mana pun tidak dapat menjadi dasar penyidikan.
3. Hal ini memitigasi risiko kriminalisasi yang dilakukan oleh aktor non-korban (pihak ketiga) yang mencoba melakukan represi terhadap gerakan kritis di lingkungan kampus.

### **e. Strategi Navigasi bagi Sivitas & Tendik**

Dalam setiap aksi ekspresi publik, Sivitas Akademika dan Tendik disarankan untuk selalu mengaitkan kritik dengan kegagalan kebijakan jabatan. Selama narasi difokuskan pada "jabatan presiden" sebagai lembaga eksekutif dan bukan pada "pribadi presiden" sebagai individu, maka perbuatan tersebut tetap berada dalam koridor perlindungan hukum kebebasan akademik.

## **2.2 Penghinaan Terhadap Lembaga Negara (Pasal 240-241)**

Jika Pasal 218 memproteksi harkat individu Presiden/Wapres, maka Pasal 240 dan 241 UU No. 1/2023 ditujukan untuk melindungi marwah institusi atau "Kekuasaan Umum". Bagi Sivitas Akademika dan Tendik, memahami pasal ini sangat krusial karena objek sarannya meliputi lembaga yang sering bersentuhan dengan aktivitas kampus, seperti DPR, Polri, Kejaksaan, hingga Pemerintah Daerah.

### **a. Anatomi Delik Pasal 240**

Pasal ini melarang setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara.

1. Objek Perlindungan: Lembaga negara (DPR, DPD, MPR, MK, MA) dan kekuasaan umum (Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan).

2. Unsur Perbuatan: Menghina dengan lisan atau tulisan di muka umum.
3. Ancaman Pidana: Penjara maksimal 1 tahun 6 bulan. Jika mengakibatkan kerusuhan, ancaman meningkat menjadi 3 tahun.

**b. Antitesa: Kritik Institusional sebagai Hak Konstitusional**

Poin terpenting bagi akademisi dan praktisi pendidikan adalah Penjelasan Pasal 240, yang memberikan pengecualian mutlak:

*"Kritik terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara bukan merupakan tindak pidana."*

Penjelasan tersebut mendefinisikan kritik sebagai upaya untuk menunjukkan kekurangan, kesalahan, atau penyimpangan dalam kebijakan atau tindakan lembaga negara. Ini berarti, diskursus mengenai kegagalan fungsi legislasi DPR atau mal-administrasi di lembaga eksekutif adalah perbuatan yang sah secara hukum.

**c. Diferensiasi Taktis untuk Sivitas Akademika & Tendik**

<b>Dimensi</b>	<b>Penghinaan Institusi (Dilarang)</b>	<b>Kritik Institusi (Dilindungi)</b>
<b>Diksi</b>	Menggunakan makian atau simbol yang merendahkan harkat institusi tanpa substansi (misal: "Lembaga sampah").	Menggunakan terminologi analitis (misal: "Lembaga tidak akuntabel" atau "Terjadi degradasi integritas").
<b>Substansi</b>	Bersifat subjektif, hanya bertujuan untuk memermalukan institusi.	Bersifat objektif, fokus pada kesalahan prosedur, regulasi, atau kegagalan kinerja.
<b>Konteks</b>	Dilakukan tanpa dasar fakta atau argumen intelektual.	Disampaikan dalam forum diskusi, riset, publikasi ilmiah, atau aksi massa berbasis data.

**d. Filter Prosedural: Delik Aduan (Pasal 241)**

Perubahan fundamental dalam KUHP Baru adalah mengubah pasal ini menjadi Delik Aduan.

1. Aduan Tertulis: Proses hukum hanya dapat dimulai jika terdapat aduan tertulis dari Pimpinan Lembaga Negara atau Pimpinan Kekuasaan Umum yang bersangkutan.
2. Bukan Delik Biasa: Aparat penegak hukum tidak diperbolehkan melakukan penangkapan atau penyidikan secara spontan terhadap kritikus lembaga negara tanpa adanya perintah/aduan dari pimpinan lembaga tersebut.
3. Implikasi bagi Tendik: Tenaga Kependidikan yang menyoroti mal-administrasi di instansinya dilindungi oleh sifat delik aduan ini,

memastikan bahwa perselisihan administratif tidak mudah ditarik ke ranah pidana oleh pihak ketiga.

#### e. Strategi Navigasi Operasional

Agar ekspresi publik Sivitas Akademika dan Tendik tetap berada dalam zona aman, gunakan protokol berikut:

1. Identifikasi Kebijakan: Selalu kaitkan narasi dengan kebijakan spesifik atau kegagalan program kerja lembaga tersebut.
2. Gunakan Basis Data: Sertakan fakta pendukung (misal: laporan audit, hasil riset, atau berita media massa resmi) sebagai dasar argumen.
3. Hindari Personifikasi: Kritik lah lembaga secara struktural, bukan menyerang individu-individu di dalamnya secara personal melalui platform publik.

### 2.3 Sinkronisasi Yuridis: Membedah Delik Kehormatan dalam Medium Fisik dan Digital

Dalam mempertahankan kebebasan berekspresi, Sivitas Akademika Universitas Mulawarman harus memahami bahwa perlindungan terhadap harkat dan martabat di Indonesia diatur dalam dua rezim hukum yang berbeda namun saling bersinggungan. Pemahaman ini penting agar setiap individu dapat memetakan risiko hukum berdasarkan media yang mereka gunakan untuk menyampaikan pendapat.

**Tabel: Perbandingan Yuridis Penyerangan Kehormatan**

Dimensi Perbandingan	KUHP Nasional (UU 1/2023)	UU ITE Terbaru (UU 1/2024)
Medium / Ruang	Berlaku untuk pernyataan lisan atau tulisan di ruang fisik (non-elektronik).	Berlaku khusus untuk Informasi dan Dokumen Elektronik (Medsos, WA, Email).
Pasal Utama	Pasal 433 (Pencemaran) & Pasal 434 (Fitnah).	Pasal 27A (Penyerangan Kehormatan atau Nama Baik)
Sifat Aduan	<b>Aduan Mutlak:</b> Hanya bisa diproses jika korban sendiri yang melapor ke polisi.	<b>Delik Aduan:</b> Korban melapor, namun aparat wajib mengupayakan mediasi
Ancaman Pidana	Relatif lebih ringan (Maksimal 9 bulan s/d 1,5 tahun penjara).	Lebih berat (Maksimal 2 tahun penjara) dan disertai ancaman denda hingga Rp400 Juta.
Alasan Pemaaf	Gugur jika demi kepentingan umum atau pembelaan diri.	Gugur jika demi kepentingan umum atau isinya terbukti bukan fitnah.

Kritik yang disampaikan secara lisan dalam forum diskusi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan kritik yang diunggah ke media sosial, meskipun isinya sama. Jejak Digital: UU ITE memiliki daya jangkau yang lebih luas karena bukti elektronik (seperti *screenshot*) dianggap sah dan permanen dalam pembuktian hukum. Mekanisme Perdamaian: UU ITE 2024 secara tegas mendorong penggunaan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif), sehingga peluang penyelesaian di luar pengadilan jauh lebih terbuka melalui mediasi yang didampingi oleh LKBH FH UNMUL.

## 2.4 Strategi Narasi Kritik Terhadap Kekuasaan Umum

Memahami hukum pidana secara tekstual tidaklah cukup tanpa dibarengi dengan strategi komunikasi yang tepat. Strategi narasi ini dirancang agar Sivitas Akademika dan Tendik dapat menyampaikan kritik yang tajam namun memiliki resistensi yang kuat terhadap potensi jeratan pasal "Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum" (Pasal 240).

### a. Pergeseran dari Kritik Subjek ke Kritik Objek

Kesalahan umum yang memicu kriminalisasi adalah ketika narasi diarahkan pada personalitas atau kehormatan individu di dalam lembaga. Strategi utama adalah melakukan objektifikasi kritik.

Hindari: "Anggota DPR itu pemalas dan korup." (Menyerang individu/personal).

Gunakan: "Kinerja legislasi DPR tahun ini mengalami degradasi yang sangat signifikan, ditandai dengan minimnya UU yang berorientasi pada kepentingan publik." (Menilai fungsi/objek).

### b. Penggunaan Diksi Evaluatif-Akademis

Diksi menentukan kualifikasi delik. Penggunaan kata-kata makian (peyoratif) akan memudahkan penyidik mengategorikan tindakan sebagai "penghinaan". Sebaliknya, diksi evaluatif memosisikan narasi sebagai "pendapat akademik".

Diksi Risiko Tinggi (Peyoratif)	Diksi Strategis (Evaluatif)
Lembaga Penipu / Tukang Bohong	Lembaga yang mengalami defisit integritas publik
Kebijakan Goblok / Konyol	Kebijakan yang tidak berbasis data ( <i>non-evidence based policy</i> ).
Aparat Barbar / Kejam	Tindakan aparat yang tidak proporsional dan represif secara prosedural.
Pemerintah Penjilat	Pemerintah yang cenderung akomodatif terhadap kepentingan oligarki.

### c. Teknik Kontekstualisasi Data (Evidence-Based Criticism)

Agar sebuah kritik tidak dianggap sebagai "penyiaran berita bohong" atau "penghinaan tanpa dasar", narasi harus selalu ditempelkan pada fakta yang telah terverifikasi.

1. Strategi: Gunakan frasa penyambung seperti: "*Berdasarkan laporan hasil audit...*", "*Merujuk pada fakta di lapangan bahwa...*", atau "*Jika kita menelaah draf regulasi Pasal X...*".
2. Efek Hukum: Adanya rujukan data membuktikan bahwa pengkritik memiliki iktikad baik (*good faith*) untuk memberikan koreksi, bukan didasari oleh niat jahat (*mens rea*) untuk merendahkan institusi.

**d. Implementasi Klausul Penutup (Disclaimer Akademik)**

Setiap pernyataan sikap, rilis pers, atau unggahan media sosial yang bersifat kritis sangat disarankan untuk menyertakan klausul perlindungan di bagian akhir narasi.

1. Contoh Klausul: "*Pernyataan ini merupakan bagian dari kebebasan akademik dan fungsi kontrol sosial sebagai warga negara guna perbaikan kinerja lembaga negara, sesuai dengan amanat Pasal 28 UUD 1945 dan pengecualian pidana dalam KUHP.*"
2. Tujuan: Memberikan batasan tafsir sejak awal bagi aparat penegak hukum bahwa tindakan tersebut berada dalam zona pengecualian hukuman.

**e. Strategi bagi Tenaga Kependidikan (Tendik)**

Bagi Tendik, strategi narasi harus memperhatikan posisi administratifnya. Kritik terhadap kekuasaan umum (pemerintah pusat/daerah) harus dilakukan dalam kapasitas sebagai warga negara yang peduli terhadap tata kelola publik, bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap pimpinan institusi secara personal. Fokuslah pada perbaikan sistem administrasi dan efisiensi birokrasi negara agar kritik tetap dianggap sebagai kontribusi positif bagi institusi.

Kritik yang aman adalah kritik yang mampu mengubah "kemarahan" menjadi "analisis". Dengan menggunakan strategi narasi ini, Sivitas Akademika dan Tendik tidak hanya menyuarakan kebenaran, tetapi juga membangun benteng pertahanan hukum sejak dalam pikiran dan tulisan.

**2.5 Delik Penyiaran Berita Bohong dan Unsur Kerusuhan (Pasal 263-264)**

Dalam era disrupsi informasi, Pasal 263 dan 264 UU No. 1/2023 menjadi instrumen yang sangat sensitif. Bagi Sivitas Akademika dan Tendik, pemahaman terhadap pasal ini bukan hanya soal kejujuran, melainkan soal **akurasi metodologis** dalam menyebarkan informasi ke ruang publik.

**a. Anatomi Pasal 263: Berita Bohong yang Memicu Keonaran**

Pasal ini menasari setiap orang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, padahal diketahui bahwa informasi tersebut bohong, yang mengakibatkan **kerusuhan** di tengah masyarakat.

1. Unsur Utama: Ada kesengajaan (*dolus*) pelaku tahu informasi itu bohong namun tetap menyebarkannya dan adanya dampak riil berupa kerusakan fisik.
2. Ancaman Pidana: Penjara maksimal 6 tahun.

**b. Anatomi Pasal 264: Berita yang Tidak Pasti/Berlebih-lebihan**

Pasal ini lebih berbahaya karena sifatnya yang sangat elastis (karet). Ia menysar setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap, sedangkan ia patut menyangka bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan.

Unsur Utama: "*Patut menyangka*". Ini adalah standar kelalaian (*culpa*) di mana seseorang dianggap tidak hati-hati dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

**c. Membedah Unsur "Kerusuhan" (Antitesa Hukum)**

Poin pembelaan utama bagi Sivitas Akademika terletak pada interpretasi kata "Kerusuhan". Berdasarkan Penjelasan KUHP Baru dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal serupa di UU sebelumnya:

1. Kerusakan Bukan Sekadar Viral: Kerusakan harus berupa kekacauan fisik yang nyata (kekerasan, perusakan, bentrok fisik).
2. Bukan "Keonaran di Media Sosial": Perdebatan sengit, *trending topic*, atau kegaduhan di kolom komentar media sosial tidak boleh diklasifikasikan sebagai "kerusakan" dalam konteks pasal ini.
3. Kausalitas yang Jelas: Harus ada hubungan sebab-akibat langsung antara berita yang disiarkan dengan kerusakan yang terjadi.

**d. Navigasi bagi Akademisi dan Tendik**

Untuk menghindari jeratan pasal ini, Sivitas Akademika dan Tendik wajib menerapkan protokol "Akademik Prosedural":

<b>Risiko Tindakan</b>	<b>Mitigasi Hukum</b>
Menyebarkan kutipan berita tanpa mengecek sumber asli.	Selalu sertakan sumber (link/dokumen) dan berikan catatan bahwa informasi bersifat dinamis.
Membuat narasi spekulatif yang memicu kepanikan massa.	Gunakan bahasa hipotetis atau analitis (misal: "Ada indikasi...", "Berpotensi...") daripada pernyataan absolut.
Menyebarkan draf regulasi yang belum final sebagai rilis resmi.	Berikan label "DRAF" atau "KAJIAN AWAL" untuk menepis unsur "berita tidak pasti" yang disengaja.

**e. Strategi Pembelaan: Iktikad Baik dan Verifikasi**

Jika dituduh menyebarkan berita bohong, benteng utama pembelaan adalah menunjukkan bahwa penyebaran informasi dilakukan dengan Iktikad Baik (*Good Faith*) untuk kepentingan publik:

1. Log Verifikasi: Tunjukkan bahwa Anda telah melakukan upaya pengecekan fakta sebelum mengunggah.
2. Tujuan Edukasi: Tegaskan bahwa unggahan bertujuan untuk memicu diskusi akademik atau memberikan peringatan dini (*early warning*) kepada publik, bukan untuk menciptakan kerusuhan fisik.
3. Hak Koreksi: Jika informasi terbukti keliru, segera lakukan ralat secara terbuka. Tindakan korektif ini secara hukum melemahkan unsur niat jahat (*mens rea*).

Simpulan Taktis: Pasal ini menuntut Sivitas Akademika untuk menjadi "Editor bagi Diri Sendiri". Selama data yang disampaikan memiliki basis fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka narasi tersebut adalah Informasi Akademik, bukan Berita Bohong.

## 2.6 Delik Penyiaran Berita Bohong dan Unsur Kerusuhan (Pasal 263-264)

Dalam era disrupsi informasi, Pasal 263 dan 264 UU No. 1/2023 menjadi norma yang sangat sensitif. Bagi Sivitas Akademika dan Tendik, pemahaman terhadap pasal ini bukan sekadar soal integritas moral, melainkan soal akurasi metodologis dan kehati-hatian prosedural dalam mendiseminasikan informasi ke ruang publik.

### a. Anatomi Pasal 263: Penyiaran Berita Bohong secara Sengaja

Pasal ini menyalah setiap orang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, padahal ia mengetahui bahwa informasi tersebut adalah palsu.

Unsur Utama: Adanya kesengajaan (*dolus*) pelaku memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk menyesatkan public dan adanya dampak riil berupa kerusuhan di tengah masyarakat. Ancaman Pidana: Penjara maksimal 6 tahun.

### b. Anatomi Pasal 264: Berita yang Tidak Pasti atau Berlebih-lebihan

Pasal ini memiliki tingkat elastisitas yang lebih tinggi ("pasal karet") karena menyalah ketidaktepatan. Ia menghukum setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap, sedangkan ia patut menyangka bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan kerusuhan.

Unsur Utama: "*Patut menyangka*". Ini adalah standar kelalaian (*culpa*) di mana seseorang dianggap tidak melakukan verifikasi yang cukup (*due diligence*) sebelum menyebarkan informasi. Ancaman Pidana: Penjara maksimal 2 tahun.

### c. Interpretasi Kontekstual Unsur "Kerusuhan" (Antitesa Hukum)

Poin pembelaan utama bagi Sivitas Akademika terletak pada interpretasi kata "Kerusuhan". Berdasarkan Penjelasan KUHP Baru dan preseden putusan Mahkamah Konstitusi:

1. Fisik, Bukan Digital: Kerusakan harus dimaknai sebagai kekacauan fisik yang nyata (kekerasan, bentrok fisik, atau perusakan harta benda).
2. Bukan Keonaran Opini: Perdebatan sengit di media sosial, *trending topic* yang kontroversial, atau kegaduhan di kolom komentar tidak dapat diklasifikasikan sebagai "kerusakan" dalam konteks pidana ini.
3. Kausalitas Absolut: Harus dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat langsung bahwa kerusakan fisik tersebut dipicu oleh berita yang disiarkan, bukan oleh faktor sosiologis lain.

**d. Navigasi Mitigasi bagi Sivitas Akademika dan Tendik**

Untuk menghindari jeratan pasal ini, setiap individu di lingkungan kampus wajib menerapkan protokol "**Verifikasi Akademik**":

<b>Risiko Tindakan</b>	<b>Strategi Mitigasi Hukum</b>
Menyebarkan kutipan berita tanpa mengecek sumber orisinal.	Selalu sertakan sumber (tautan/dokumen asli) dan gunakan kalimat: " <i>Merujuk pada pemberitaan media X...</i> "
Membuat narasi spekulatif atas kebijakan yang belum resmi.	Gunakan bahasa hipotesis (misal: "Terdapat indikasi...", "Berpotensi melanggar...") daripada klaim absolut.
Menyebarkan draf regulasi sebagai keputusan final.	Berikan label atau keterangan tegas: "KAJIAN ATAS DRAF" untuk memitigasi unsur "berita tidak pasti".

**e. Strategi Pembelaan: Iktikad Baik dan Fungsi Edukasi**

Jika dituduh menyebarkan berita yang tidak pasti, benteng utama pembelaan adalah menunjukkan Iktikad Baik (*Good Faith*):

1. Log Verifikasi: Menunjukkan bukti bahwa telah dilakukan upaya pengecekan fakta sebelum mengunggah (misal: mencari perbandingan data).
2. Tujuan Korektif: Menegaskan bahwa informasi disebarkan untuk kepentingan publik (misal: memberikan peringatan dini terhadap dampak buruk sebuah kebijakan), bukan untuk memicu anarki.
3. Hak Ralat: Segera melakukan koreksi atau klarifikasi secara terbuka jika ditemukan kekeliruan data. Tindakan ini secara hukum dapat menghapuskan atau setidaknya memperlemah unsur niat jahat.

Pasal ini menuntut kita untuk menjadi "Editor bagi Diri Sendiri". Selama informasi yang disebarkan merupakan hasil analisis data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual, maka ia adalah Diseminasi Akademik, bukan Berita Bohong.

## 2.7 Batasan Administrasi Unjuk Rasa dan Pawai (Pasal 256)

Pasal 256 UU No. 1/2023 mengatur mengenai aspek prosedural dalam penyampaian pendapat di muka umum. Bagi Sivitas Akademika, pasal ini harus dipahami bukan sebagai pelarangan demonstrasi, melainkan sebagai pengaturan administratif yang memiliki konsekuensi pidana jika diabaikan secara total.

### a. Anatomi Pasal 256: Unjuk Rasa Tanpa Pemberitahuan

Pasal ini mengancam pidana bagi setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak berwenang, melakukan unjuk rasa, pawai, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum.

Unsur Utama: 1. Melakukan unjuk rasa/pawai di tempat umum. 2. Tanpa pemberitahuan resmi. 3. Mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara. Ancaman Pidana: Pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori II.

### b. Pergeseran Paradigma: Pemberitahuan, Bukan Izin

Secara konstitusional, kegiatan penyampaian pendapat di muka umum menggunakan rezim Pemberitahuan (*Notification*), bukan Izin (*Permit*).

Makna Hukum: Aparat kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk "mengizinkan" atau "melarang" suatu aksi selama pemberitahuan telah diberikan. Kewenangan Polri adalah melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas/ketertiban.

Risiko Pasal 256: Kriminalisasi baru dapat terjadi jika aksi tersebut sama sekali tidak memberikan pemberitahuan DAN menimbulkan gangguan nyata pada kepentingan umum (misal: penutupan jalan total atau kerusuhan).

### c. Parameter "Gangguan Kepentingan Umum"

Unsur "terganggunya kepentingan umum" dalam pasal ini bersifat subjektif dan sering disalahgunakan. Bagi Sivitas Akademika, parameter ini harus dipersempit secara hukum:

1. Gangguan Wajar: Kemacetan lalu lintas akibat massa aksi adalah dampak logis dan wajar dari demokrasi (*lawful disturbance*). Hal ini tidak boleh dijadikan alasan pemidanaan.
2. Gangguan Pidana: Tindakan yang sengaja memutus akses fasilitas vital (misal: memblokir akses masuk Unit Gawat Darurat rumah sakit atau pemadam kebakaran).

### d. Navigasi Mitigasi bagi Sivitas Akademika (Protokol "Safe Protest")

Untuk memitigasi jeratan Pasal 256, setiap koordinator lapangan (Korlap) atau organisasi mahasiswa wajib mengikuti protokol berikut:

Langkah Prosedural	Kepentingan Hukum
Penyampaian Surat 3 x 24 Jam	Memenuhi kewajiban administratif sehingga aksi dinyatakan legal ( <i>lawful assembly</i> ).

Arsip Bukti Terima (Stempel)	Dokumen kunci untuk membatalkan seluruh sangkaan Pasal 256 di muka persidangan.
Manajemen Koridor Massa	Memastikan adanya "celah" bagi publik (ambulans/akses darurat) guna menepis unsur "gangguan kepentingan umum".
Identifikasi Penanggung Jawab	Menegaskan bahwa aksi memiliki struktur yang jelas dan bersedia berkomunikasi dengan aparat pengamanan.

Pasal 256 adalah pasal "administratif" yang dipidanakan. Cara terbaik untuk melumpuhkan pasal ini adalah dengan Ketertiban Administrasi. Selama surat pemberitahuan telah diterima oleh pihak kepolisian (meskipun tanpa balasan), maka aksi tersebut memiliki kekebalan hukum terhadap sangkaan Pasal 256.

### **BAB 3. SUBSTANSI FORMAL: BENTENG KUHAP UU NO. 20/2025**

Bab ini mengulas instrumen perlindungan prosedural yang berfungsi sebagai perisai bagi Sivitas Akademika dan Tendik saat berhadapan dengan proses penegakan hukum. Fokus utama bab ini adalah memastikan bahwa setiap upaya paksa oleh negara harus tunduk pada kontrol yudisial yang ketat.

#### **3.1 Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP): Senjata Baru Akademisi**

Dalam UU No. 20/2025 (KUHAP Baru), diperkenalkan institusi Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang menggantikan dan memperluas fungsi lembaga Praperadilan. Bagi akademisi, HPP adalah instrumen kunci untuk menguji legalitas tindakan penyidik sejak tahap awal.

##### **a. Peran dan Fungsi HPP**

Berbeda dengan Praperadilan yang bersifat pasif, HPP memiliki kewenangan yang lebih aktif dan luas untuk mengawasi kepatuhan aparat penegak hukum terhadap hak asasi manusia. HPP bertugas memeriksa dan memutus:

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.
2. Sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan (termasuk penyitaan perangkat digital seperti ponsel atau laptop).
3. Legalitas penyadapan atau akses terhadap komunikasi elektronik.
4. Pelanggaran hak tersangka (seperti hambatan akses bantuan hukum atau adanya tindak kekerasan saat pemeriksaan).

##### **b. HPP sebagai Filter terhadap Kriminalisasi Kritik**

Bagi Sivitas Akademika dan Tendik yang terjerat pasal "karet" dalam KUHP (misal: penyerangan harkat Presiden atau berita bohong), HPP berfungsi sebagai filter pertama melalui:

1. Pengujian Bukti Permulaan: HPP berwenang memeriksa apakah penyidik memiliki minimal dua alat bukti yang sah atau hanya sekadar melakukan "kriminalisasi pesanan" atas dasar tekanan politik.
2. Koreksi Upaya Paksa: Jika penyidik melakukan penyitaan terhadap laptop berisi draf riset atau karya ilmiah tanpa izin HPP, maka penyitaan tersebut dinyatakan batal demi hukum dan barang wajib dikembalikan segera.

##### **c. Prosedur Aktivasi Perlindungan HPP**

Sivitas Akademika dan Tendik dapat memanfaatkan mekanisme HPP melalui langkah-langkah berikut:

1. Keberatan Prosedural: Segera setelah terjadi upaya paksa (penangkapan/penyitaan), subjek yang bersangkutan atau tim hukum (LKBH FH UNMUL) dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kepada HPP.
2. Audit Investigasi: HPP akan melakukan sidang untuk mengaudit apakah tindakan penyidik memiliki dasar hukum atau mengandung unsur penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

3. Putusan Pemulihan: Jika HPP mengabulkan permohonan, status tersangka dapat dibatalkan, atau bukti yang disita secara ilegal tidak dapat digunakan dalam persidangan (*inadmissible evidence*).

**d. Strategi Taktis bagi Akademisi**

Saat menghadapi pemeriksaan, Sivitas Akademika disarankan untuk selalu memberikan pernyataan penutup pada berita acara:

*"Saya menolak tindakan [Penangkapan/Penyitaan] ini dan akan menguji legalitas proseduralnya melalui mekanisme Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana diatur dalam UU No. 20/2025."*

HPP adalah "Pintu Darurat" hukum. Kehadirannya memastikan bahwa polisi tidak lagi menjadi penentu tunggal legalitas sebuah penangkapan. Dengan memahami mekanisme HPP, Sivitas Akademika memiliki senjata hukum untuk menghentikan proses kriminalisasi sebelum masuk ke meja hijau (persidangan).

**3.2 Prosedur Gugatan Terhadap Penyitaan Alat Pendukung Akademik**

Bagi Sivitas Akademika dan Tendik, perangkat digital (laptop/ponsel) bukan sekadar alat komunikasi, melainkan infrastruktur penyimpanan data riset, karya ilmiah, dan rahasia akademik. Dalam UU No. 20/2025 (KUHAP Baru), penyitaan terhadap alat-alat ini harus melalui prosedur yang sangat ketat dan dapat digugat melalui mekanisme Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP).

**a. Parameter Legalitas Penyitaan Alat Akademik**

Penyitaan dinyatakan sah hanya jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Izin HPP: Penyidik wajib mengantongi surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan atau mendesak (yang harus segera dilaporkan kemudian).
2. Relevansi Materiil: Alat yang disita harus memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang disangkakan. Penyitaan terhadap seluruh data dalam laptop (seperti draf jurnal atau data mahasiswa) yang tidak relevan dengan kasus adalah bentuk pelanggaran hukum.
3. Berita Acara Penyitaan: Penyidik wajib menyerahkan salinan berita acara penyitaan yang memuat rincian perangkat (nomor seri, model) dan kondisi fisik perangkat saat disita.

**b. Alur Prosedur Gugatan (Aktivasi HPP)**

Jika terjadi penyitaan yang dianggap sewenang-wenang atau melanggar prosedur, Sivitas Akademika dan Tendik dapat menempuh jalur gugatan prosedural sebagai berikut:

1. Langkah 1: Pernyataan Keberatan (Preservasi Hak) Saat penyitaan berlangsung, subjek atau pendamping hukum wajib mencatatkan keberatan dalam Berita Acara Penyitaan, terutama jika izin HPP tidak diperlihatkan.
2. Langkah 2: Pengajuan Permohonan Pemeriksaan ke HPP Mengajukan permohonan kepada HPP di Pengadilan Negeri setempat guna memeriksa

sah atau tidaknya penyitaan tersebut. Permohonan ini fokus pada kesalahan prosedur atau tidakrelevanan barang yang disita dengan perkara.

- Langkah 3: Pembuktian "Hak Atas Data Akademik" Dalam persidangan HPP, pemohon dapat memberikan argumen bahwa barang yang disita berisi data riset sensitif yang dilindungi oleh UU Pendidikan Tinggi mengenai kebebasan akademik, sehingga penyitaan tersebut bersifat berlebihan (*disproportionate*).

**c. Perlindungan Khusus Data Riset dan Rahasia Jabatan**

Sivitas Akademika memiliki argumen kuat untuk menuntut pengembalian segera atau pemisahan data melalui:

- Privilege Information: Menegaskan bahwa dalam perangkat tersebut terdapat data riset yang bersifat rahasia atau data pribadi pihak ketiga (misal: identitas responden riset) yang dilindungi oleh UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
- Prinsip Minimalisasi: Menuntut agar penyidik hanya mengambil salinan data yang relevan (*digital imaging*) dan mengembalikan perangkat fisik agar kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi tidak terhenti.

**d. Strategi Mitigasi Operasional (Preventif)**

Sebelum terjadi upaya paksa, Sivitas Akademika dan Tendik disarankan:

- Pemisahan Folder: Memisahkan data pribadi/riset dengan folder yang diberi label "DATA AKADEMIK TERPROTEKSI".
- Cadangan Berkala (*Cloud*): Memastikan seluruh karya tulis telah terunggah ke server kampus atau penyimpanan awan terenkripsi agar jika perangkat disita, kerja akademik tetap dapat berjalan.
- Aktivasi Bantuan Hukum: Segera menghubungi LKBH FH UNMUL untuk melakukan pendampingan saat penyitaan guna memastikan tidak ada akses data di luar koridor hukum.

Gugatan terhadap penyitaan bukan sekadar upaya mengambil kembali barang fisik, melainkan upaya melindungi Integritas Intelektual. Dengan adanya HPP dalam UU No. 20/2025, setiap penyitaan yang tidak profesional dapat dibatalkan, dan barang wajib dikembalikan dalam keadaan utuh tanpa kerusakan data.

### **3.3 Implementasi Delik Aduan Mutlak dalam Penghinaan Presiden**

Salah satu instrumen perlindungan formal paling kuat dalam UU No. 1/2023 (KUHP Baru) adalah perubahan sifat delik penyerangan harkat Presiden dan Wakil Presiden dari delik biasa menjadi Delik Aduan Mutlak (*Absolute Klachtdelict*). Bagi Sivitas Akademika dan Tendik, hal ini merupakan barikade prosedural yang sangat krusial.

**a. Esensi Delik Aduan Mutlak**

Delik aduan mutlak bermakna bahwa penuntutan pidana hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Tanpa adanya

aduan tersebut, penyidik tidak memiliki kewenangan hukum untuk memulai penyidikan, melakukan penangkapan, apalagi melakukan penahanan.

1. Pasal 220 UU No. 1/2023 menegaskan bahwa tindak pidana penyerangan harkat Presiden/Wapres hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
2. Legal Standing: Aduan tersebut harus dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden sendiri.

**b. Verifikasi Keabsahan Aduan (Filter Prosedural)**

Saat seorang Sivitas Akademika atau Tendik dipanggil sebagai saksi atau tersangka dalam kasus ini, hal pertama yang harus diperiksa secara formal adalah eksistensi aduan tersebut.

1. Aduan Langsung, Bukan Delegasi: Aduan harus berasal dari subjek hukum yang bersangkutan (Presiden/Wapres). Secara doktrinal, aduan ini tidak dapat didelegasikan kepada kuasa hukum atau staf kepresidenan, kecuali undang-undang mengatur pengecualian spesifik yang sangat terbatas.
2. Bukan Laporan Pihak Ketiga: Laporan dari relawan, simpatisan, organisasi massa, atau aparat kepolisian (Laporan Model A) tidak sah digunakan sebagai dasar hukum untuk memproses penghinaan Presiden. Jika proses dimulai dari laporan pihak ketiga, maka penyidikan tersebut bersifat ilegal.

**c. Mekanisme Pembatalan Penyidikan via HPP**

Jika penyidikan dilakukan tanpa aduan resmi, Sivitas Akademika melalui pendamping hukum (LKBH FH UNMUL) dapat menggunakan mekanisme Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) sesuai UU No. 20/2025 untuk membatalkan perkara:

1. Gugatan Formal: Mengajukan keberatan bahwa penyidik melanggar syarat formil delik aduan mutlak.
2. Hasil Hukum: Jika HPP menemukan bahwa tidak ada aduan tertulis dari Presiden/Wapres dalam berkas perkara, maka HPP wajib memerintahkan penyidikan dihentikan dan status tersangka dicabut demi hukum (*null and void*).

**d. Tabel Perbandingan Penanganan Perkara**

Unsur	Sebelum UU No. 1/2023 (Delik Biasa)	Setelah UU No. 1/2023 (Delik Aduan)
<b>Pemicu Hukum</b>	Laporan siapa pun atau inisiatif polisi.	Pengaduan tertulis langsung dari Presiden/Wapres.
<b>Peran Pihak Ketiga</b>	Bisa melaporkan dan menggerakkan proses hukum.	Hanya bisa memberikan informasi, tidak bisa memicu penyidikan.
<b>Sifat Proses</b>	Tidak bisa dihentikan oleh korban.	Aduan dapat ditarik kembali sebelum sidang dimulai.

<b>Mitigasi Prosedural</b>	Sangat sulit dihentikan di tahap awal.	Dapat dibatalkan di HPP jika aduan tidak sah.
----------------------------	--	---

Delik aduan mutlak adalah "**Tombol Off**" bagi kriminalisasi masal. Dengan syarat ini, negara tidak bisa lagi menggunakan tangan pihak ketiga untuk membungkam daya kritis kampus. Selama Presiden/Wapres secara pribadi tidak merasa terhina dan tidak mengadu, maka suara kritis Sivitas Akademika tetap berada dalam perlindungan hukum yang absolut.

### 3.4 Protokol Penanganan Barang Bukti Digital (SOP Laptop/HP)

Dalam proses hukum berdasarkan **UU No. 20/2025 (KUHAP Baru)**, barang bukti digital memiliki kedudukan yang sangat sensitif. Perangkat seperti Laptop dan Ponsel milik Sivitas Akademika seringkali memuat data riset yang dilindungi, privasi mahasiswa, serta rahasia institusi. Oleh karena itu, penanganannya tidak boleh dilakukan secara serampangan.

#### a. Prinsip Integritas Data Digital

Penyidik wajib menjaga integritas data agar tidak terjadi perubahan, penghapusan, atau penambahan data secara ilegal (*tampering*). Berdasarkan standar forensik digital:

1. Anti-Akses Langsung: Penyidik dilarang mengoperasikan perangkat secara langsung tanpa prosedur forensik (misal: membuka galeri atau pesan teks tanpa alat khusus).
2. Write Blocker: Pengambilan data wajib menggunakan alat yang menjamin data di dalam perangkat asli tidak berubah sedikit pun.

#### b. Langkah Prosedural saat Upaya Penyitaan (Checklist SOP)

Jika aparat bermaksud menyita perangkat digital Anda, pastikan protokol berikut dijalankan:

1. Verifikasi Surat Perintah: Periksa apakah penyitaan perangkat digital secara spesifik disebutkan dalam surat perintah yang telah disetujui oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP).
2. Labeling dan Dokumentasi: Mintalah penyidik untuk menyegel perangkat dalam plastik khusus (*faraday bag*) di hadapan Anda. Pastikan nomor IMEI (Ponsel) atau Nomor Seri (Laptop) dicatat dengan akurat dalam Berita Acara.
3. Karantina Koneksi: Pastikan perangkat dalam keadaan *Airplane Mode* atau dimatikan untuk mencegah penghapusan data jarak jauh (*remote wipe*) yang sering dituduhkan penyidik sebagai upaya penghilangan bukti.

#### c. Hak Atas "Digital Imaging" (Penyalinan Data)

Sivitas Akademika memiliki hak untuk meminta agar penyidik hanya melakukan Penyalinan Data (*Cloning/Imaging*), bukan penyitaan fisik perangkat secara permanen.

1. Keberlanjutan Akademik: Tegaskan bahwa perangkat diperlukan untuk fungsi pelayanan pendidikan (Tendik) atau penyelesaian riset (Dosen/Mahasiswa).
2. Pemisahan Data: Anda berhak menolak akses terhadap folder yang tidak relevan dengan penyidikan (misal: folder foto pribadi atau data nilai mahasiswa) dengan merujuk pada UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

**d. Hak Ingkar Terhadap Kode Akses (Password/PIN)**

Berdasarkan prinsip *Non-Self Incrimination* (hak untuk tidak memberatkan diri sendiri):

1. Hak Diam: Anda tidak wajib memberikan kata sandi, pola, atau PIN perangkat kepada penyidik.
2. Perlindungan Konstitusional: Pemaksaan pemberian kata sandi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak privasi dan hak untuk tidak memberikan bukti melawan diri sendiri. Biarkan penyidik menggunakan peralatan forensik mereka sendiri tanpa harus memaksa Anda membuka akses pribadi.

**e. Penanganan Pasca-Penyitaan**

Jika perangkat terlanjur disita:

1. Segera Ganti Password Akun: Ubah kata sandi akun *Cloud* (Google, iCloud, Email) yang terhubung di perangkat tersebut melalui perangkat lain untuk menjaga keamanan data di server.
2. Gugatan via HPP: Jika dalam 3 x 24 jam penyidik tidak dapat membuktikan relevansi perangkat tersebut dengan perkara, segera ajukan permohonan melalui LKBH FH UNMUL kepada HPP untuk pembatalan penyitaan.

**Tabel Ringkasan SOP Digital**

<b>Tindakan Aparat</b>	<b>Respon Prosedural Sivitas/Tendik</b>
Meminta HP/Laptop tanpa surat	Tolak secara sopan. Minta penetapan HPP sesuai UU No. 20/2025
Memaksa meminta Password/PIN.	Gunakan Hak Ingkar. Katakan: "Saya memilih untuk tidak memberikan akses demi privasi."
Membaca pesan pribadi di depan Anda.	Protes keras. Hal ini melanggar prosedur forensik digital yang sah.
Menyita perangkat tanpa segel.	Catat dalam Berita Acara. Ini adalah cacat prosedur yang bisa membatalkan bukti

Perangkat digital Anda adalah **benteng privasi**. Perlakukan ia layaknya dokumen rahasia negara. Dengan memahami SOP ini, Anda melindungi tidak hanya diri sendiri, tetapi juga integritas data seluruh sivitas akademika yang mungkin tersimpan di dalamnya.

### 3.5 Hak Menolak Akses Data Pribadi Non-Relevan

Dalam era digital, penyitaan perangkat sering kali diikuti dengan "pengeledahan data" yang melampaui batas. UU No. 20/2025 (KUHAP Baru) bersama dengan UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) memberikan landasan kuat bagi Sivitas Akademika dan Tendik untuk membatasi akses penyidik hanya pada data yang memiliki relevansi langsung dengan perkara.

#### a. Prinsip Relevansi Materiil (*Relevant Evidence*)

Aparat penegak hukum tidak memiliki hak mutlak untuk menggeledah seluruh isi perangkat digital. Setiap data yang diakses harus memiliki hubungan kausalitas dengan tindak pidana yang disangkakan.

Contoh Kasus: Jika seseorang disangka melakukan penghinaan institusi melalui unggahan tulisan, maka penyidik hanya berhak mengakses dokumen/log terkait tulisan tersebut. Penyidik tidak berhak membuka folder foto pribadi, riwayat kesehatan, atau korespondensi finansial yang tidak terkait.

#### b. Dasar Hukum Penolakan Akses

Sivitas Akademika dan Tendik dapat menggunakan dua instrumen hukum utama untuk menolak akses data non-relevan:

1. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: Jaminan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
2. Prinsip Spesifikasi dalam KUHAP Baru: Pengeledahan dan penyitaan data elektronik harus dilakukan secara spesifik berdasarkan izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang mencantumkan batasan data yang dicari.

#### c. Kategori Data yang Wajib Dilindungi

Terdapat kategori data di perangkat Sivitas Akademika yang dapat diajukan keberatan untuk diakses oleh penyidik:

1. Data Riset Belum Publikasi: Hak kekayaan intelektual yang jika bocor akan merugikan peneliti dan universitas.
2. Data Pribadi Mahasiswa/Dosen: Meliputi nilai, catatan konseling, atau data kependudukan yang bersifat rahasia jabatan bagi Tendik.
3. Komunikasi Privasi: Pesan singkat dengan keluarga atau pasangan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kritik politik atau tindak pidana yang dituduhkan.
4. Protokol Keberatan saat Pemeriksaan Digital

Jika penyidik memaksa untuk mengakses data yang dianggap tidak relevan, berikut adalah langkah navigasinya:

1. Meminta Parameter Pencarian: Tanyakan kepada ahli forensik digital Polri mengenai *keyword* (kata kunci) atau rentang waktu data yang dicari.
2. Mengajukan Keberatan pada BAP: Jika penyidik tetap mengakses data privat, pastikan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara: "*Bahwa saya keberatan atas tindakan penyidik yang mengakses folder 'Keluarga/Privat'*"

*karena tidak relevan dengan sangkaan dan melanggar UU Perlindungan Data Pribadi."*

3. Memohon "Digital Filtering" via HPP: Melalui kuasa hukum (LKBH FH UNMUL), mintalah kepada HPP untuk melakukan penyaringan data oleh pihak independen agar data non-relevan tidak dimasukkan ke dalam berkas perkara dan segera dihapus dari salinan penyidik.

**d. Sanksi bagi Penyidik (UU PDP)**

Perlu diingatkan bahwa berdasarkan UU PDP, setiap orang (termasuk aparat) yang secara melawan hukum memperoleh atau mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat diancam pidana. Hal ini menjadi "rem" bagi penyidik agar tidak menyalahgunakan akses data untuk kepentingan di luar penyidikan (seperti intimidasi atau penyebaran data pribadi/doxing).

**Checklist Hak Privasi Digital**

1. Cek Surat Izin HPP: Apakah menyebutkan jenis data digital yang boleh diambil?
2. Dampingi Proses: Pastikan Anda atau pengacara melihat apa saja yang disalin oleh penyidik.
3. Tandai Data Sensitif: Informasikan bahwa folder tertentu berisi rahasia akademik/profesi yang dilindungi undang-undang.
4. Gunakan UU PDP: Ingatkan penyidik mengenai konsekuensi membocorkan data pribadi yang tidak relevan dengan perkara.

Menjadi tersangka tidak berarti kehilangan hak atas privasi. Hak menolak akses data non-relevan adalah bentuk pertahanan martabat. Dengan membatasi akses penyidik, Sivitas Akademika melindungi integritas kebebasan pribadi dan profesionalnya dari pengeledahan yang bersifat spekulatif (*fishing expedition*).

## **BAB 4. PROTOKOL TINDAKAN LAPANGAN**

Bab ini merupakan instrumen praktis yang dirancang untuk menyelaraskan aktivitas aktivisme akademik dengan bingkai hukum UU No. 1/2023 (KUHP) dan UU No. 20/2025 (KUHAP). Protokol ini berfungsi sebagai mitigasi risiko hukum di lapangan guna memastikan setiap tindakan tetap berada dalam koridor perlindungan konstitusional.

### **4.1 Protokol Operasional Penyampaian Pendapat di Muka Umum**

Penyampaian pendapat adalah hak fundamental, namun dalam rezim KUHP baru, ketaatan pada aspek formal menjadi syarat mutlak untuk menghindari kriminalisasi administratif.

#### **a. Formalisasi Prosedur Notifikasi Administrasi**

1. Protokol: Pemenuhan kewajiban administratif pemberitahuan aksi selambatnya 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Langkah Teknis: Penyusunan Dokumen: Surat pemberitahuan wajib memuat tujuan aksi, lokus (titik kumpul dan rute), estimasi waktu (mulai hingga selesai), serta identitas penanggung jawab (Korlap).
3. Preservasi Bukti: Simpan salinan surat asli yang telah dibubuhi tanda terima resmi (stempel, nama penerima, dan jam terima) dari otoritas keamanan (Polres/Polda).
4. Fungsi Yuridis: Bukti terima ini merupakan instrumen autentik untuk menggugurkan kualifikasi "tanpa pemberitahuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 256 KUHP. Tanpa bukti ini, aksi dianggap ilegal secara administratif dan rentan terhadap pembubaran paksa.

#### **b. Manajemen Lokus dan Koridor Aksi**

1. Protokol: Penentuan titik aksi yang menjamin fungsionalitas ruang publik dan keberlangsungan layanan darurat.
2. Langkah Teknis:
  - a) Akses Vital: Pastikan massa aksi tidak melakukan blokade total terhadap akses transportasi publik, pintu masuk rumah sakit, atau markas pemadam kebakaran.
  - b) Barikade Mandiri: Bentuk tim disiplin internal untuk menjaga koridor jalan agar tetap dapat dilalui oleh kendaraan darurat (Ambulans/Pihak Keamanan).
  - c) Fungsi Yuridis: Kepatuhan pada koridor ini secara materiil meniadakan unsur delik "gangguan ketertiban umum". Jika layanan publik tetap berjalan, maka tidak ada dasar hukum bagi aparat untuk melakukan pembubaran atas alasan gangguan ketertiban.

#### **c. Protokol Komunikasi Digital Aktivisme**

1. Protokol: Diseminasi narasi melalui platform digital dengan standar keamanan informasi dan etika komunikasi yang tinggi.
2. Langkah Teknis:

- a) Keamanan Kanal: Gunakan kanal komunikasi terenkripsi ujung-ke-ujung (*end-to-end encryption*) untuk koordinasi lapangan guna menghindari intersepsi ilegal.
- b) Konstruksi Narasi: Dalam publikasi konten (Flyer/Press Release), hindari penggunaan diksi peyoratif (makian personal) dan fokuslah pada eksplanasi serta kritik kebijakan.
- c) Fungsi Yuridis: Narasi yang berbasis pada evaluasi kebijakan akan memitigasi risiko delik ITE dan Pasal 263-264 KUHP tentang penyebaran informasi yang dianggap memicu keonaran.

**d. SOP Verifikasi Faktual (*Due Diligence*)**

1. **Protokol:** Mekanisme validasi data secara berlapis sebelum proses diseminasi informasi ke ruang publik.
2. **Langkah Teknis:**
  - a) **Triangulasi Sumber:** Terapkan prinsip verifikasi sumber data primer (Naskah akademik, draf regulasi asli, atau data statistik resmi). Jangan menyebarkan informasi yang hanya bersumber dari potongan video atau pesan berantai.
  - b) **Arsip Referensi:** Dokumentasikan secara sistematis seluruh referensi yang digunakan dalam membangun narasi kritik.
  - c) **Fungsi Yuridis:** Akurasi data dan keberadaan sumber referensi secara hukum **meniadakan unsur "niat jahat" (*mens rea*)**. Jika di kemudian hari data tersebut dinyatakan keliru, Anda memiliki pembelaan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka penelitian dan iktikad baik akademik, bukan kesengajaan untuk menyebar berita bohong.

**Instruksi Taktis Lapangan bagi Korlap:**

"Apabila aparat mempertanyakan legalitas aksi, tunjukkan salinan notifikasi yang telah distempel. Apabila aparat memperlmasalahkan gangguan lalu lintas, tunjukkan bahwa koridor darurat tetap tersedia. Dokumentasikan setiap interaksi sebagai bukti kepatuhan protokol."

**4.2 Protokol Perlindungan Mimbar Akademik**

Mimbar akademik bukan sekadar ruang fisik di dalam kelas, melainkan hak konstitusional untuk menyuarakan kebenaran ilmiah. Berdasarkan UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan pengecualian dalam Pasal 218 ayat (2) KUHP, protokol ini disusun untuk memastikan kebebasan akademik tidak terkooptasi oleh ancaman pidana.

**a. Standar Keamanan Forum Ilmiah**

1. **Protokol:** Menjamin bahwa setiap forum (seminar, simposium, atau diskusi publik) memiliki status sebagai "Kegiatan Akademik Resmi".
2. **Langkah Teknis:**
  1. **Dokumentasi Penyelenggaraan:** Pastikan setiap kegiatan memiliki surat tugas, undangan, atau pamflet resmi yang mencantumkan relevansi tema dengan disiplin ilmu.
  2. **Moderasi**

**Profesional:** Moderator wajib menegaskan di awal acara bahwa forum ini adalah ruang akademik yang bertujuan untuk membedah kebijakan secara objektif (sebagai pemenuhan "Kepentingan Umum"). 3. **Fungsi Yuridis:** Status formal ini memberikan perlindungan *absolute privilege* bagi pembicara, sehingga pernyataan yang bersifat kritis tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan, melainkan sebagai analisis ilmiah yang dikecualikan dari pidana.

**b. Perlindungan terhadap Karya Tulis dan Publikasi**

1. Protokol: Perlindungan terhadap integritas draf penelitian dan publikasi dari upaya penyitaan atau pelarangan.
2. Langkah Teknis:
  - a) Peer-Review sebagai Perisai: Pastikan kritik tajam dalam tulisan didukung oleh catatan kaki (*footnotes*) dan metodologi yang jelas.
  - b) Disclaimer Akademik: Cantumkan pernyataan bahwa "Karya ini merupakan hasil kajian ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan tata kelola negara".
  - c) Fungsi Yuridis: Akurasi metodologis menggugurkan unsur "kesengajaan menyebarkan berita bohong" (Pasal 263). Karya ilmiah yang telah melalui proses *peer-review* secara hukum sulit untuk dinyatakan sebagai "kabar yang tidak pasti" atau "berlebih-lebihan" (Pasal 264).

**c. Protokol Pendampingan Ahli di Pengadilan**

1. Protokol: Perlindungan bagi akademisi yang bertindak sebagai ahli (*Expert Witness*) agar keterangannya tidak dikriminalisasi.
2. Langkah Teknis:
  - a) Independensi Keterangan: Keterangan ahli harus berbasis pada literatur dan yurisprudensi, bukan kepentingan politik praktis.
  - b) Hak Imunitas Ahli: Merujuk pada asas hukum bahwa ahli tidak dapat dipidana atas keterangan yang diberikan di depan persidangan sepanjang dilakukan dengan iktikad baik.
  - c) Fungsi Yuridis: Menjaga marwah akademisi agar tidak terintimidasi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan ahli yang bersifat memberatkan.

**d. Respons terhadap Intervensi Eksternal (Intimidasi/DO)**

1. Protokol: Mekanisme pembelaan diri kolektif terhadap ancaman dari pihak luar atau sanksi administratif kampus yang bersifat represif.
2. Langkah Teknis:
  - a) Aktivasi Aliansi Advokasi: Segera melapor ke LKBH FH UNMUL atau Serikat Pengajar jika muncul ancaman fisik atau somasi terkait pernyataan akademik.
  - b) Eskalasi ke Senat Universitas: Memohon perlindungan senat untuk menyatakan bahwa pernyataan yang dipermasalahkan adalah bagian dari kebebasan mimbar akademik.

- c) Fungsi Yuridis: Pengakuan dari institusi (Senat/Dekanat) bahwa sebuah tindakan adalah "Kegiatan Akademik" merupakan bukti kunci untuk menggugurkan sifat melawan hukum di tingkat penyidikan.

#### Matriks Mitigasi Risiko Mimbar Akademik

Situasi	Risiko Hukum	Strategi Perlindungan
<b>Diskusi Publik</b>	Pasal 218 (Penghinaan Presiden)	Fokus pada evaluasi pasal/regulasi, bukan personalitas pejabat
<b>Publikasi Jurnal</b>	Pasal 264 (Berita Tidak Pasti)	Sertakan referensi primer dan lampiran data mentah yang valid.
<b>Aksi Kritik di Kampus</b>	Pasal 256 (Gangguan Ketertiban)	Pastikan dilakukan di area kampus dengan izin pimpinan universitas.
<b>Pernyataan di Media</b>	UU ITE / Pasal 240 (Lembaga Negara)	Gunakan frasa: "Secara teoritis..." atau "Dalam perspektif hukum..."

Pesan Pamungkas: > Mimbar akademik tidak akan runtuh selama ia disangga oleh pilar-pilar data dan fakta. Gunakan hak Anda untuk bicara, karena diam dalam menghadapi penyimpangan adalah pengkhianatan intelektual.

#### 4.3 Teknik Mitigasi Risiko dalam Pernyataan Publik

Pernyataan publik, baik melalui media massa, siaran pers, maupun unggahan media sosial, merupakan instrumen utama aktivisme akademik. Namun, tanpa teknik retorika hukum yang tepat, pernyataan ini rentan dipelintir menjadi delik penghinaan atau penyebaran berita bohong.

##### a. Teknik "Objektifikasi Narasi"

Strategi ini bertujuan untuk menggeser fokus dari Subjek (orang/pejabat) ke Objek (kebijakan/kinerja).

1. Protokol: Selalu hubungkan kritik dengan fungsi jabatan atau draf regulasi secara spesifik.
2. Implementasi: **Risiko Tinggi:** "Menteri X tidak kompeten dan pembohong." (Menyerang personal/harkat).
3. **Mitigasi:** "Kebijakan yang dikeluarkan kementerian X menunjukkan inkonsistensi terhadap data lapangan dan berpotensi melanggar asas akuntabilitas." (Menilai kinerja/objektif).
4. Fungsi Yuridis: Memenuhi definisi "Kritik" dalam Penjelasan Pasal 218 KUHP, yaitu menunjukkan kekurangan atau kesalahan kebijakan untuk kepentingan umum.

**b. Penggunaan Frasa Pembatas (*Conditional Phrasing*)**

Penggunaan kata-kata tertentu dapat mengubah kualifikasi pernyataan dari "klaim fakta absolut" menjadi "pendapat atau analisis".

1. Protokol: Gunakan diksi yang menunjukkan bahwa pernyataan adalah hasil interpretasi akademik.
2. Kata Kunci Mitigasi:  
"Secara doktrinal..."  
"Dalam perspektif hukum..."  
"Berdasarkan analisis data primer yang tersedia..."  
"Terdapat indikasi kuat bahwa..."
3. Fungsi Yuridis: Menghindari jeratan Pasal 264 (Berita Tidak Pasti) karena pembicara menegaskan bahwa narasinya adalah bentuk analisis/pendapat, bukan menyiarkan berita bohong secara faktual.

**c. Protokol "Hak Jawab dan Koreksi Mandiri"**

Mitigasi risiko tetap berlanjut setelah pernyataan disebar.

1. Protokol: Jika ditemukan kekeliruan data dalam pernyataan publik, lakukan ralat secara proaktif.
2. Langkah Teknis: Segera keluarkan ralat resmi pada platform yang sama. Pendokumentasian ralat ini menjadi bukti bahwa tidak ada niat jahat (*mens rea*) untuk menyesatkan publik.
3. Fungsi Yuridis: Dalam praktik hukum, koreksi mandiri menunjukkan Iktikad Baik (*Good Faith*) yang dapat menggugurkan unsur kesengajaan dalam delik penyiaran berita bohong (Pasal 263).

**d. Teknik "Disclaimer" Institusional dan Personal**

Pemisahan kapasitas saat berbicara sangat krusial, terutama bagi Tendik dan Dosen yang memiliki jabatan struktural.

1. Protokol: Tegaskan kapasitas diri saat memberikan pernyataan publik.
2. Langkah Teknis: Gunakan pernyataan pembuka: "*Pernyataan ini merupakan opini pribadi sebagai akademisi/warga negara dan tidak mewakili sikap resmi institusi tempat saya bernaung.*"
3. Fungsi Yuridis: Melindungi institusi universitas dari tuntutan hukum dan memastikan bahwa tanggung jawab hukum bersifat individual (*responsibility is personal*).

**e. Manajemen Narasi di Media Sosial (Anti-Doxing & ITE)**

1. Hindari "Call to Action" yang Anarkis: Jangan menyertakan ajakan fisik yang destruktif. Gunakan ajakan untuk "diskusi publik" atau "uji materiil di MK".
2. Verifikasi Sumber Visual: Jangan mengunggah ulang (re-post) video atau foto tanpa konteks yang jelas. Selalu berikan atribusi sumber.
3. Gunakan Fitur Privasi: Untuk diskusi internal yang bersifat strategis, hindari platform terbuka. Gunakan aplikasi dengan fitur *self-destructing messages* jika membicarakan data sensitif.

## Ringkasan Checklist Pernyataan Aman

No	Komponen Checklist	Verifikasi
1.	Apakah narasi fokus pada kebijakan (bukan fisik/pribadi)?	
2.	Apakah data pendukung (referensi) sudah tersedia?	
3.	Apakah sudah menyertakan frasa pembatas (perspektif akademik)?	
4.	Apakah ada pernyataan kapasitas (pribadi/institusi)?	
5.	Apakah narasi terbebas dari diksi makian/peyoratif?	

Dalam hukum, "Apa yang Anda katakan" sama pentingnya dengan "Bagaimana Anda mengatakannya". Teknik mitigasi ini bukan untuk membungkam daya kritis, melainkan untuk memastikan bahwa suara kritis Anda tidak dapat dipatahkan oleh serangan balik prosedural dari pihak yang dikritik.

### 4.4 Panduan Interpretasi Teknis Terhadap Makna Pasal-Pasal Karet

Pasal-pasal yang sering disebut sebagai "pasal karet" adalah norma hukum yang memiliki rumusan delik yang lentur dan subjektif. Untuk menghadapinya, Sivitas Akademika harus menggunakan Interpretasi Restriktif (penafsiran sempit) agar hak kebebasan berpendapat tidak tergerus oleh tafsir liar penegak hukum.

#### a. Parameter "Menyerang Harkat dan Martabat" (Pasal 218)

Dalam menghadapi tuduhan penyerangan harkat Presiden/Wapres, gunakan batasan teknis berikut:

1. Batas Hukum: Penyerangan harkat harus berupa fitnah atau pencemaran nama baik yang menyerang sisi pribadi/kemanusiaan (misalnya: menuduh silsilah keluarga secara bohong atau cacat fisik).
2. *Counter-Argument*: Tegaskan bahwa kritik terhadap kinerja pemerintah, penggunaan anggaran, atau kegagalan program kerja adalah Kritik Objek, bukan penyerangan pribadi.
3. Kata Kunci: "Saya mengkritik fungsi jabatan Presiden, bukan eksistensi pribadinya sebagai manusia."

#### b. Membedah Makna "Keonaran" dan "Kerusuhan" (Pasal 263-264)

Aparat sering kali menyamakan kegaduhan di media sosial dengan keonaran. Secara teknis hukum, hal ini salah.

1. Interpretasi Teknis: Berdasarkan doktrin hukum pidana terbaru, Keonaran harus dimaknai sebagai kekacauan fisik yang nyata di dunia luring (*offline*), seperti bentrokan, penjarahan, atau pengrusakan.
2. *Counter-Argument*: Viralitas, perdebatan sengit di Twitter/X, atau banyaknya jumlah *dislike* bukan merupakan keonaran secara hukum.
3. Kata Kunci: "Kegaduhan opini di ruang digital tidak sama dengan kerusuhan fisik di lapangan; Pasal 263 memerlukan dampak material fisik."

#### c. Batasan "Kepentingan Umum" (Pasal 218 ayat 2)

Istilah "Kepentingan Umum" sering dianggap abstrak. Akademisi harus mengisinya dengan makna yang konkret:

1. Definisi Teknis: Kepentingan umum mencakup hak publik atas transparansi, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas keadilan ekonomi.
2. *Counter-Argument*: Jika kritik disampaikan untuk mencegah kerugian negara atau melindungi hak-hak mahasiswa/rakyat, maka secara otomatis masuk dalam pengecualian hukuman.
3. Kata Kunci: "Pernyataan saya adalah bentuk partisipasi publik dalam mengawal kebijakan negara, yang secara eksplisit dilindungi sebagai kepentingan umum."

**d. Menguji "Ketidakpastian Berita" (Pasal 264)**

Pasal ini menghukum penyebaran berita yang "tidak pasti" atau "berlebih-lebihan".

1. Interpretasi Teknis: Dalam dunia akademik, tidak ada data yang 100% statis. Selama data diambil dari sumber yang kredibel pada saat dipublikasikan, maka unsur "ketidakpastian" tidak terpenuhi.
2. *Counter-Argument*: Bahwa informasi yang disampaikan adalah Analisis Proyeksi (prediksi berdasarkan data) atau Opini Hukum, bukan berita bohong.
3. Kata Kunci: "Ini bukan berita tidak pasti, melainkan kajian berbasis data primer yang memiliki margin error ilmiah."

**Tabel Navigasi Tafsir Hukum**

<b>Istilah Karet</b>	<b>Tafsir Subjektif (Risiko)</b>	<b>Tafsir Akademik (Perisai)</b>
<b>Menghina</b>	Menyinggung perasaan pejabat.	Merendahkan martabat pribadi tanpa dasar fakta
<b>Keonaran</b>	Viral di media sosial / Trending	Kekacauan fisik/anarki di dunia nyata.
<b>Berlebih-lebihan</b>	Kritik yang terlalu tajam/pedas	Informasi yang sama sekali tidak memiliki basis data
<b>Tanpa Pemberitahuan</b>	Tidak ada izin dari Polisi.	Surat sudah dikirim tapi tidak ada balasan (Tetap Sah).

**Langkah Taktis saat Interogasi:**

Jika penyidik menggunakan tafsir yang luas (karet), Sivas Akademi harus tetap konsisten pada penafsiran sempit:

1. Minta Definisi: "Mohon jelaskan secara spesifik, di bagian mana kata-kata saya yang menyerang pribadi, bukan kebijakan?"
2. Rujuk Penjelasan UU: "Berdasarkan Penjelasan Pasal 218 KUHP, apa yang saya lakukan adalah fungsi kontrol sosial."
3. Tolak Analogi: Dalam hukum pidana, tidak boleh ada analogi (menyamakan sesuatu yang berbeda). Katakan: "Kegaduhan digital tidak bisa dianalogikan sebagai kerusakan fisik."

"Pasal Karet" hanya akan menjerat mereka yang tidak memahami batasan definisinya. Dengan menguasai interpretasi teknis ini, Sivitas Akademika dapat mematahkan argumentasi penyidik sejak dalam proses pemeriksaan awal (BAP).

#### **4.5 Protokol Perlindungan Infrastruktur Digital dan Privasi Informasi**

Dalam ekosistem digital, perangkat elektronik (Smartphone/Laptop) dan akun media sosial adalah perpanjangan dari identitas akademik. Mengacu pada UU No. 20/2025 (KUHAP Baru) dan UU No. 27/2022 (UU PDP), setiap Sivitas Akademika wajib menjalankan protokol perlindungan infrastruktur digital sebagai berikut:

##### **a. Protokol Keamanan Perangkat Keras (*Hardware Security*)**

Protokol: Menjamin bahwa akses fisik ke perangkat hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang sah (Izin HPP).

Langkah Teknis:

1. Enkripsi Penuh: Aktifkan fitur enkripsi pada penyimpanan laptop (misal: *BitLocker* atau *FileVault*) dan gunakan pengamanan biometrik atau *passcode* kuat pada ponsel.
2. Labeling Aset: Tempelkan label pada perangkat yang menyatakan: "*Milik Sivitas Akademika - Berisi Data Riset & Privasi Mahasiswa yang Dilindungi UU No. 12/2012 & UU No. 27/2022*".
3. Fungsi Yuridis: Label ini memberikan peringatan dini kepada aparat bahwa perangkat tersebut berisi Data Terproteksi, sehingga penyitaan sembarangan tanpa pemilahan data dapat digugat sebagai pelanggaran prosedur di HPP.

##### **b. Protokol Komunikasi Terenkripsi dan "Self-Destruct"**

Protokol: Penggunaan kanal komunikasi yang tidak meninggalkan jejak permanen pada server pihak ketiga untuk koordinasi strategis.

Langkah Teknis:

1. End-to-End Encryption (E2EE): Gunakan aplikasi pesan yang mendukung E2EE secara *default* (misal: Signal).
2. Timer Pesan Terhapus: Aktifkan fitur *disappearing messages* (pesan menghilang otomatis) untuk koordinasi aksi atau diskusi draf kritik yang sensitif.
3. Fungsi Yuridis: Mitigasi terhadap upaya pengambilan bukti digital melalui penyadapan atau penyitaan perangkat. Pesan yang sudah terhapus secara sistem tidak dapat direkonstruksi sebagai alat bukti, sehingga mencegah distorsi konteks oleh penyidik.

##### **c. Protokol "Clean Cloud Architecture"**

Protokol: Pemisahan antara data pribadi/akademik dengan data aktivitas aktivisme.

Langkah Teknis:

1. Segmentasi Akun: Jangan mencampur email resmi kampus (ac.id) dengan akun media sosial yang digunakan untuk aktivisme publik.

2. Backup Terpusat: Selalu sinkronkan data riset penting ke *Cloud* yang aman, sehingga jika fisik laptop disita, kegiatan akademik tetap dapat berjalan menggunakan perangkat lain.
3. Fungsi Yuridis: Melindungi institusi universitas agar tidak terseret secara administratif jika akun pribadi terkena masalah hukum, serta menjamin hak atas "Keberlanjutan Akademik".

**d. Protokol Respons terhadap Pengeledahan Digital Elektronik**

Protokol: Tindakan darurat saat aparat meminta akses terhadap akun atau perangkat.

Langkah Teknis:

1. Penolakan Akses Password: Gunakan hak untuk tidak memberikan kata sandi/PIN berdasarkan prinsip *Non-Self Incrimination* (Hak untuk tidak memberatkan diri sendiri).
2. Permintaan Penyalinan (Imaging): Jika harus disita, mintalah agar penyidik hanya melakukan salinan bayangan (*digital imaging*) atas data yang relevan saja, bukan membawa perangkat fisik.
3. Fungsi Yuridis: Memastikan bahwa penyidik tidak melakukan "pancangan data" (*fishing expedition*) ke area privasi yang tidak terkait dengan materi penyidikan.

**Checklist Keamanan Digital bagi Akademisi & Tendik**

No	Komponen Pengamanan	Status
1.	Akun media sosial menggunakan <i>Two-Factor Authentication</i> (2FA).	
2.	Perangkat Laptop/HP sudah terenkripsi secara sistem.	
3.	Folder "Data Riset" dan "Data Pribadi" telah dipisahkan.	
4.	Memiliki cadangan (backup) data akademik di luar perangkat utama.	
5.	Menggunakan VPN saat mengakses jaringan publik untuk aktivitas sensitif.	

Pesan Keamanan: *"Data digital Anda adalah kedaulatan intelektual Anda. Kehancuran infrastruktur digital berarti lumpuhnya kebebasan berpikir. Lindungi perangkat Anda sebagaimana Anda melindungi integritas ilmiah Anda."*

**4.6 Simulasi Interaksi: Dialog Taktis Menghadapi Aparat.**

Dalam situasi lapangan, tekanan psikologis seringkali membuat individu memberikan pernyataan yang tidak perlu atau bahkan merugikan posisi hukumnya sendiri. Gunakan panduan dialog taktis berikut untuk memastikan hak-hak konstitusional Anda tetap terjaga saat berinteraksi dengan aparat penegak hukum.

**a. Saat Mempertanyakan Legalitas (Identitas & Surat Tugas)**

Jangan menolak secara fisik, namun pastikan tindakan aparat memiliki dasar hukum yang sah.

<b>Situasi</b>	<b>Gunakan Kalimat Ini (Disarankan)</b>	<b>Hindari Kalimat Ini (Berisiko)</b>
<b>Menanyakan Identitas</b>	"Mohon maaf Pak, boleh saya melihat kartu identitas dan Surat Perintah Penugasan Bapak?"	Bapak siapa? Bapak tidak berhak di sini!"
<b>Meminta Dasar Hukum</b>	Boleh saya tahu atas dasar apa Bapak melakukan pemeriksaan/tindakan ini kepada saya?"	"Kalian semua tidak punya aturan!"

**b. Saat Diminta Memberikan Keterangan (Interogasi Lapangan)**

Gunakan hak Anda untuk tidak memberikan keterangan tanpa pendampingan hukum.

<b>Situasi</b>	<b>Gunakan Kalimat Ini (Disarankan)</b>	<b>Hindari Kalimat Ini (Berisiko)</b>
<b>Meminta Pendampingan</b>	"Saya bersedia kooperatif, namun saya hanya akan memberikan keterangan resmi setelah didampingi penasihat hukum dari LKBH FH UNMUL."	"Saya tidak mau bicara sama sekali, minggir!"
<b>Menghindari Jebakan</b>	"Mohon maaf, terkait materi tersebut saya akan menjawabnya di kantor polisi dengan didampingi advokat saya."	"Sumpah Pak, saya tidak melakukan itu, saya cuma lewat saja." (Memberikan alibi tanpa saksi/bukti justru berbahaya).

**c. Saat Diminta Menyerahkan Perangkat Digital (HP/Laptop)**

Data pribadi dilindungi oleh UU PDP. Jangan menyerahkan akses secara sukarela tanpa perintah pengadilan

<b>Situasi</b>	<b>Gunakan Kalimat Ini (Disarankan)</b>	<b>Hindari Kalimat Ini (Berisiko)</b>
Menolak Akses HP	"Perangkat ini berisi data riset dan informasi privasi saya. Apakah Bapak memiliki surat izin penetapan dari Pengadilan untuk mengaksesnya?"	Ini HP saya, jangan sok tahu mau periksa-periksa!"

Menolak Memberi Password	"Saya akan memberikan sandi akses hanya jika diperintahkan oleh undang-undang dan didampingi pengacara saya."	"Ya sudah ini password-nya, tapi jangan lihat galeri ya Pak."
--------------------------	---	---

**d. Saat Diminta Menyerahkan Perangkat Digital (HP/Laptop)**

Tetap tenang dan tunjukkan bahwa Anda memahami prosedur hukum

Situasi	Gunakan Kalimat Ini (Disarankan)	Hindari Kalimat Ini (Berisiko)
<b>Diancam Ditangkap</b>	"Saya menghormati tugas Bapak, namun saya mohon Bapak juga menghormati hak hukum saya untuk diperlakukan sesuai prosedur KUHAP."	""Tangkap saja kalau berani! Saya lapor balik nanti!""

Jika Anda merasa bingung atau takut di bawah tekanan, cukup ulangi satu kalimat kunci ini "Saya berhak untuk diam dan saya berhak didampingi oleh pengacara saya sebelum memberikan pernyataan apapun.

**4.7 Protokol Intervensi dan Advokasi Prosedural saat Pemeriksaan**

Pemeriksaan di hadapan penyidik (BAP) adalah momen paling kritis di mana setiap kata dapat berimplikasi pada status hukum. Mengacu pada UU No. 20/2025 (KUHAP Baru), protokol ini dirancang untuk memastikan bahwa Sivitas Akademika tidak ditekan secara psikologis maupun yuridis.

**a. Fase Pra-Pemeriksaan: Verifikasi Legalitas Pemanggilan**

Protokol: Menolak pemeriksaan yang tidak didasari oleh prosedur administrasi yang sah.

Langkah Teknis:

1. Cek Surat Panggilan: Pastikan surat panggilan diterima minimal 3 hari sebelum waktu pemeriksaan dan mencantumkan status hukum yang jelas (Saksi atau Tersangka) serta pasal yang disangkakan.
2. Verifikasi Dasar Aduan: Khusus untuk kasus Penghinaan Presiden (Pasal 218) atau Lembaga Negara (Pasal 240), tanyakan apakah penyidik sudah mengantongi Aduan Tertulis dari Presiden atau Pimpinan Lembaga terkait.
3. Fungsi Yuridis: Jika tidak ada aduan tertulis, pemeriksaan bersifat ilegal secara prosedural. Sivitas Akademika berhak menolak memberikan keterangan dan meminta pembatalan melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP).

**b. Protokol Pendampingan Hukum (Wajib)**

Protokol: Tidak memberikan keterangan apa pun tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Langkah Teknis:

1. Aktivasi LKBH: Segera hubungi LKBH FH UNMUL atau pendamping hukum eksternal.
2. Hak Diam Sementara: Jika pendamping hukum belum hadir, gunakan hak untuk diam (*right to remain silent*). Katakan: "*Saya hanya akan memberikan keterangan setelah didampingi oleh penasihat hukum saya.*"
3. Fungsi Yuridis: Pendampingan hukum mencegah adanya pertanyaan menjebak, intimidasi, atau pemutarbalikan pernyataan akademik menjadi pengakuan tindak pidana.

**c. Teknik Intervensi saat Pengambilan BAP**

Protokol: Melakukan kontrol ketat terhadap setiap narasi yang dituangkan dalam berita acara.

Langkah Teknis:

1. Jawaban Deskriptif-Akademik: Gunakan bahasa yang berbasis data. Contoh: "*Pernyataan saya pada tanggal tersebut adalah hasil kajian metodologis atas draf regulasi X, bukan niat menghina personal.*"
2. Koreksi Redaksional: Anda berhak meminta penyidik mengubah kalimat di layar monitor jika tidak sesuai dengan maksud Anda. Jangan biarkan penyidik menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk menyimpulkan pernyataan Anda.
3. Penolakan Tanda Tangan: Jika isi BAP tidak sesuai dengan pernyataan Anda, Anda berhak menolak menandatangani. Jelaskan alasan penolakan tersebut di bagian akhir berita acara.

**d. Protokol Menghadapi Pertanyaan "Karet"**

Protokol: Mengidentifikasi dan menolak pertanyaan yang bersifat menjebak atau spekulatif.

Langkah Teknis:

1. Pertanyaan Niat (*Mens Rea*): Jika ditanya "Apakah Anda ingin merusak martabat Presiden?", jawablah dengan: "*Tujuan saya adalah memberikan umpan balik akademik agar kebijakan negara lebih akuntabel, sebagaimana dijamin sebagai kepentingan umum.*"
2. Pertanyaan Spekulatif: Jika ditanya "Apakah Anda sadar pernyataan Anda memicu kerusuhan?", jawablah: "*Data lapangan menunjukkan tidak ada kerusuhan fisik; kegaduhan opini di media sosial adalah bagian dari diskursus demokrasi.*"

**e. Finalisasi BAP: Hak Baca dan Salinan**

Protokol: Memastikan salinan BAP berada dalam penguasaan subjek hukum/pengacara.

Langkah Teknis:

1. Baca Ulang: Baca setiap kata dalam BAP dari awal hingga akhir sebelum membubuhkan tanda tangan.

2. Minta Salinan: UU No. 20/2025 memberikan hak bagi tersangka/saksi untuk mendapatkan salinan BAP saat itu juga.
3. Fungsi Yuridis: Salinan BAP sangat penting untuk menyusun strategi pembelaan jika perkara berlanjut ke pengadilan atau saat mengajukan keberatan ke HPP.

**Instruksi Darurat saat Pemeriksaan (Bagi Sivitas/Tendik):**

1. Tetap tenang dan bersikap formal-akademis.
2. Jangan menjawab pertanyaan yang tidak Anda pahami.
3. Jangan menandatangani kertas kosong.
4. Ingatkan penyidik bahwa Anda sedang menjalankan fungsi kebebasan akademik yang dilindungi konstitusi.

Intervensi prosedural adalah cara untuk memaksa penyidik bekerja sesuai aturan. Dengan memahami hak-hak di ruang pemeriksaan, Sivitas Akademika mengubah posisi dari "objek pemeriksaan" menjadi "subjek hukum yang aktif melindungi hak-haknya".

## **BAB 5. MONITORING DAN MITIGASI PERLINDUNGAN HUKUM**

Bab ini merumuskan sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk mendeteksi potensi serangan hukum sebelum berkembang menjadi proses pro-justitia. Mitigasi yang efektif dimulai dari pemetaan risiko yang komprehensif terhadap aktivitas akademik dan publik.

### **5.1 Mekanisme Pemetaan Risiko Kriminalisasi**

Pemetaan risiko adalah langkah strategis untuk mengidentifikasi "titik panas" (*hotspots*) dalam aktivitas keseharian Sivitas Akademika yang rentan dipersoalkan secara hukum melalui pasal-pasal dalam UU No. 1/2023.

#### **a. Identifikasi Klaster Aktivitas Berisiko**

Sivitas Akademika dan Tendik harus memetakan aktivitasnya ke dalam tiga zona risiko:

1. Zona Merah (Risiko Tinggi): Pernyataan publik yang menyebutkan nama pejabat secara spesifik, unggahan media sosial mengenai isu sensitif tanpa rujukan data primer, dan keterlibatan dalam aksi massa tanpa notifikasi administrasi.
2. Zona Kuning (Risiko Sedang): Publikasi riset yang mengkritik kebijakan strategis nasional, diskursus publik di media massa, dan advokasi kebijakan publik.
3. Zona Hijau (Risiko Rendah): Pengajaran di dalam kelas, publikasi jurnal internasional bereputasi, dan administrasi internal kampus.

#### **b. Parameter Evaluasi Potensi Delik**

Setiap narasi atau tindakan harus melalui filter mandiri berdasarkan parameter berikut:

1. Parameter Subjek: Apakah objek yang dikritik memiliki kekuasaan umum atau merupakan lembaga negara yang memiliki hak aduan (Pasal 218 & 240)?
2. Parameter Dampak: Apakah konten yang disebarakan berpotensi memicu reaksi massa secara fisik yang dapat diklasifikasikan sebagai "keonaran" (Pasal 263)?
3. Parameter Validitas: Apakah data yang digunakan adalah data mutakhir atau draf yang sudah usang? (Mitigasi Pasal 264).

#### **c. Sistem Pemantauan Narasi Digital (*Digital Footprint Audit*)**

1. Protokol: Melakukan audit berkala terhadap jejak digital pribadi dan organisasi.
2. Langkah Teknis: 1. Meninjau kembali unggahan lama yang mungkin tidak lagi relevan namun memiliki risiko hukum di bawah rezim KUHP baru. 2. Mengidentifikasi adanya pola perundungan digital (*cyber-bullying*) atau upaya *doxing* oleh pihak luar yang biasanya menjadi prekursor (awal) dari laporan polisi.

3. Tujuan: Membersihkan narasi yang tidak berbasis data sebelum dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai alat kriminalisasi.

**d. Matriks Mitigasi Risiko (Internal Assessment)**

<b>Aktivitas</b>	<b>Potensi Risiko Hukum</b>	<b>Strategi Mitigasi Utama</b>
<b>Kritik Kebijakan Pusat</b>	Penyerangan Harkat (Pasal 218)	Menggunakan data komparatif dan fokus pada evaluasi sistemik.
<b>Aksi Massa Mahasiswa</b>	Gangguan Ketertiban (Pasal 256)	Gangguan Ketertiban (Pasal 256)
<b>Diseminasi Riset Sensitif</b>	Berita Tidak Pasti (Pasal 264)	Menyertakan lembar metodologi dan sumber rujukan primer.
<b>Laporan Pelayanan (Tendik)</b>	Penghinaan Institusi (Pasal 240)	Menggunakan saluran formal pengaduan internal ( <i>whistleblowing</i> ).

"Pemetaan risiko bukan untuk membatasi keberanian, melainkan untuk melengkapi keberanian tersebut dengan perhitungan hukum yang matang. Akademisi yang tangguh adalah mereka yang tahu kapan harus maju dengan data dan bagaimana melindungi diri dengan prosedur.

**5.2 Manajemen Keamanan Digital dan Data Akademik**

Dalam konteks penegakan hukum modern, data digital sering kali menjadi pintu masuk sekaligus alat bukti utama dalam kriminalisasi. Manajemen keamanan digital yang buruk dapat menyebabkan kebocoran informasi sensitif yang kemudian digunakan secara parsial untuk menjerat akademisi.

**a. Protokol Perlindungan Identitas Digital**

Identitas digital (email, akun media sosial, akun sistem informasi akademik) harus diproteksi guna mencegah pengambilan alih akun (*account takeover*) oleh pihak lawan yang bertujuan untuk menyebarkan konten ilegal atas nama korban.

Langkah Teknis:

1. *Multi-Factor Authentication* (MFA): Wajib mengaktifkan autentikasi dua faktor pada seluruh akun email dan media sosial.
2. Audit Akses Pihak Ketiga: Meninjau secara berkala aplikasi atau situs yang memiliki akses ke data akun pribadi/kampus.
3. Penggunaan VPN: Menggunakan jaringan privat virtual saat mengakses infrastruktur kampus melalui jaringan publik guna menghindari penyadapan data (*man-in-the-middle attack*).

## **b. Klasifikasi dan Segmentasi Data Akademik**

Bagi Tendik dan Dosen, pemisahan data sangat penting untuk melindungi rahasia jabatan dan privasi mahasiswa sesuai UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Kategorisasi Data:

1. Data Publik: Materi kuliah, publikasi jurnal, opini media yang sudah terbit.
2. Data Internal: Draf riset, korespondensi antar-sejawat, bahan diskusi internal.
3. Data Rahasia/Sensitif: Identitas responden riset (terutama isu HAM/politik), data pribadi mahasiswa, dan catatan konseling.

Langkah Mitigasi: Simpan data rahasia/sensitif dalam *folder* terenkripsi (misal: menggunakan *VeraCrypt*) yang tidak tersinkronisasi secara otomatis ke layanan *cloud* publik.

## **c. Protokol Penghapusan Data Aman (*Digital Hygiene*)**

Data yang sudah tidak diperlukan namun memiliki sensitivitas tinggi harus dihapus secara permanen agar tidak dapat dipulihkan (*recovery*) oleh pihak lain jika perangkat disita di masa depan.

1. Langkah Teknis: Gunakan perangkat lunak *shredder* digital untuk menghapus draf-draf kritis yang sudah tidak digunakan, alih-alih hanya memindahkannya ke *Trash/Recycle Bin*.
2. Fungsi Yuridis: Mempersempit ruang bagi penyidik untuk melakukan "pancangan data" (*fishing expedition*) terhadap dokumen masa lalu yang tidak relevan dengan kasus yang sedang dihadapi.

## **d. Manajemen Keamanan Komunikasi Kolektif**

Aktivitas aktivisme sering kali melibatkan koordinasi kelompok. Kebocoran pada satu anggota dapat membahayakan seluruh kelompok.

1. Prinsip "Need to Know": Bagikan informasi sensitif (misal: rencana aksi atau draf rilis pers yang belum final) hanya kepada pihak yang membutuhkan melalui kanal terenkripsi.
2. Keamanan Grup Pesan: Tunjuk admin grup yang bertugas melakukan verifikasi berkala terhadap anggota grup guna mencegah adanya infiltrasi pihak luar.

## **e. Respon Insiden Keamanan Digital**

Jika terjadi peretasan atau kebocoran data:

1. Isolasi Perangkat: Segera putus koneksi internet pada perangkat yang terdampak.
2. Notifikasi Korban: Jika data pihak ketiga (misal: data mahasiswa) bocor, segera informasikan sesuai mandat UU PDP untuk memitigasi sanksi administratif.
3. Pelaporan Internal: Laporkan ke Unit TI kampus dan LKBH untuk pendokumentasian bukti guna pembelaan hukum jika data yang dicuri kemudian disalahgunakan untuk fitnah.

**Tabel Standar Operasional Keamanan Digital**

Aset Digital	Aset Digital	Tindakan Proteksi
Email Kampus	Penyadapan/Phishing	MFA & Enkripsi PGP untuk pesan sensitif.
Smartphone	Penyitaan/Pencurian	Biometrik, PIN 6 digit, & <i>Remote Wipe</i> aktif.
Data Riset	Kebocoran/Plagiarisme	Backup terenkripsi di <i>server</i> lokal atau <i>private cloud</i> .
Diskusi Grup	Infiltrasi/Screenshot	Gunakan Signal & fitur <i>Disappearing Messages</i> .

Keamanan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi soal perilaku. Jangan biarkan kelalaian teknis menjadi celah bagi serangan hukum yang meruntuhkan integritas akademik Anda.

### 5.3 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Regulasi dan Implementasi

Analisis ini bertujuan untuk memetakan "lubang" antara idealisme konstitusional dengan praktik penegakan hukum, guna mempersiapkan mental dan strategi hukum bagi Sivitas Akademika.

#### a. Aspek Administrasi Unjuk Rasa (Pasal 256)

Dasar Regulasi (Dunia Das Sollen)	Realitas Implementasi (Dunia Das Sein)	Analisis Kesenjangan ( <i>The Gap</i> )
Pasal 256 mensyaratkan pidana hanya jika tanpa pemberitahuan dan mengganggu kepentingan umum	Aparat sering membubarkan aksi hanya karena tidak ada "Surat Izin", meski surat pemberitahuan sudah dikirim.	Pergeseran tafsir dari Pemberitahuan (Notifikasi) menjadi Izin (Permit) secara sepihak oleh aparat.
Gangguan kepentingan umum harus bersifat material (blokade total).	Kemacetan lalu lintas biasa sering diklaim sebagai "gangguan ketertiban umum" untuk menjustifikasi pembubaran.	Kemacetan lalu lintas biasa sering diklaim sebagai "gangguan ketertiban umum" untuk menjustifikasi pembubaran.

#### b. Delik Aduan Penghinaan Presiden (Pasal 218)

Dasar Regulasi (Dunia Das Sollen)	Realitas Implementasi (Dunia Das Sein)	Analisis Kesenjangan ( <i>The Gap</i> )
Merupakan Delik Aduan Mutlak;	Polisi sering menerima laporan dari relawan/	Upaya "penyampingan" syarat

Presiden harus mengadu secara tertulis (Personal).	simpatisan menggunakan pasal lain (misal: UU ITE atau keonaran).	aduan mutlak dengan menggunakan delik biasa yang bersifat elastis.
Pengecualian hukuman bagi kritik demi kepentingan umum/akademik.	Pengecualian hukuman bagi kritik demi kepentingan umum/akademik.	Sulitnya memverifikasi batasan "Iktikad Baik" dalam proses penyidikan awal tanpa campur tangan Ahli Bahasa/Hukum

**c. Fungsi Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP)**

<b>Dasar Regulasi (Dunia Das Sollen)</b>	<b>Realitas Implementasi (Dunia Das Sein)</b>	<b>Realitas Implementasi (Dunia Das Sein)</b>
HPP berfungsi menguji sah tidaknya penyitaan data digital secara aktif.	Proses digital forensik sering dilakukan tertutup tanpa pengawasan hakim yang memahami teknis IT.	Kesenjangan kompetensi digital antara hakim pemeriksa dengan ahli forensik kepolisian.
Tersangka berhak menolak memberikan <i>password</i> perangkat.	Adanya tekanan psikologis atau ancaman hambatan penyidikan jika tersangka tidak kooperatif memberikan akses.	Konflik antara hak <i>non-self incrimination</i> dengan praktik "kooperatif paksaan" di ruang periksa.

**d. Penyebaran Berita Tidak Pasti (Pasal 263-264)**

<b>Dasar Regulasi (Dunia Das Sollen)</b>	<b>Realitas Implementasi (Dunia Das Sein)</b>	<b>Analisis Kesenjangan (The Gap)</b>
Harus terbukti adanya "Niat Jahat" ( <i>Mens Rea</i> ) untuk memicu keonaran.	Keonaran sering ditafsirkan hanya sebagai "viralitas" atau "perdebatan panas" di media sosial.	Kegagalan membedakan antara Kegaduhan Opini (Demokrasi) dengan Keonaran Fisik (Kriminal).
Data akademik yang valid meniadakan pidana.	Perbedaan interpretasi data antara akademisi dengan data resmi pemerintah dianggap sebagai "kebohongan".	antara akademisi dengan data resmi pemerintah dianggap sebagai "kebohongan". Kriminalisasi terhadap perbedaan metodologi dan interpretasi statistik.

#### **5.4 Strategi Menutup Kesenjangan (*Closing the Gap*)**

Untuk menghadapi kesenjangan ini, Sivitas Akademika Universitas Mulawarman harus melakukan langkah-langkah berikut:

1. Penguatan Dokumentasi: Selalu miliki salinan fisik dan digital dari setiap dokumen administrasi (Tanda terima surat, draf asli publikasi).
2. Saksi Ahli Tandingan: Menyiapkan daftar ahli internal (FH UNMUL) yang siap memberikan interpretasi pembandingan terhadap tafsir "karet" aparat.
3. Advokasi Publik: Menggunakan tekanan opini publik untuk memastikan HPP bekerja secara transparan dan tidak hanya menjadi "stempel" bagi penyidik.
4. Literasi Prosedural: Memastikan setiap mahasiswa dan tendik memahami bahwa mereka memiliki hak untuk diam dan hak atas pendampingan hukum sejak detik pertama pemeriksaan.

Kesenjangan terbesar terletak pada Subjektivitas Aparat. Regulasi KUHP/KUHAP baru sudah memberikan proteksi, namun tanpa pengawalan ketat dari LKBH dan soliditas Sivitas Akademika, proteksi tersebut akan mudah dipatahkan di lapangan. Kepatuhan Prosedural adalah satu-satunya cara untuk memaksa aparat bekerja sesuai koridor undang-undang.

#### **5.5 Prosedur Bantuan Hukum Internal (LKBH FH UNMUL)**

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (LKBH FH UNMUL) adalah unit strategis yang berfungsi memberikan perlindungan hukum bagi Sivitas Akademika dan Tendik yang menghadapi persoalan hukum akibat pelaksanaan tugas profesi maupun aktivitas aktivisme akademik.

##### **a. Kriteria Pemohon Bantuan Hukum**

Bantuan hukum diberikan kepada:

1. Dosen & Peneliti: Terkait sengketa hasil riset, opini publik, atau pemanggilan sebagai ahli.
2. Tenaga Kependidikan (Tendik): Terkait pelaksanaan tugas administratif atau sengketa kepegawaian.
3. Mahasiswa: Terkait aktivitas penyampaian pendapat di muka umum dan kebebasan akademik lainnya.

##### **b. Alur Prosedur Pengajuan Advokasi**

Untuk memastikan respon yang cepat dan tepat, pemohon wajib mengikuti tahapan berikut:

1. Tahap Pelaporan Dini (Early Reporting):
  - a) Segera melapor melalui kanal resmi LKBH FH UNMUL saat menerima ancaman (somasi), intimidasi digital, atau surat panggilan dari kepolisian.
  - b) Penting: Jangan memberikan pernyataan apa pun kepada pihak eksternal sebelum berkonsultasi dengan tim LKBH.

2. Tahap Konsultasi & Gelar Perkara
    - a) Pemohon menyerahkan kronologi kejadian secara tertulis dan dokumen pendukung (misal: draf rilis pers, draf penelitian, atau tangkapan layar bukti).
    - b) Tim LKBH melakukan telaah atas potensi pelanggaran UU No. 1/2023 (KUHP) dan mencari celah mitigasi prosedural berdasarkan UU No. 20/2025 (KUHAP).
  3. Tahap Pemberian Kuasa:
    - a) Jika perkara masuk ke ranah pro-justitia, pemohon menandatangani Surat Kuasa Khusus kepada advokat/paralegal LKBH FH UNMUL.
    - b) Surat kuasa ini menjadi legal standing bagi LKBH untuk melakukan intervensi prosedural saat pemeriksaan.
  4. Tahap Pendampingan & Intervensi:
    - a) LKBH mendampingi subjek hukum dalam setiap proses pemeriksaan di kepolisian (BAP).
    - b) LKBH melakukan upaya hukum luar biasa jika ditemukan pelanggaran prosedur, seperti mengajukan permohonan pemeriksaan ke Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP).
- c. Layanan Advokasi Strategis
- Selain bantuan hukum litigasi (di pengadilan), LKBH menyediakan layanan:
1. *Legal Clearance*: Pemeriksaan draf publikasi kritis untuk memastikan diksi yang digunakan aman dari jeratan pasal karet.
  2. *Amicus Curiae*: Memberikan pendapat hukum (Sahabat Pengadilan) untuk memperkuat posisi akademik dalam kasus-kasus yang berdampak pada kebebasan publik.
  3. *Crisis Management*: Pendampingan komunikasi publik untuk memulihkan nama baik (rehabilitasi) jika terjadi kriminalisasi yang gagal di pengadilan.
- d. Protokol Kerahasiaan (*Attorney-Client Privilege*)
- Setiap informasi yang disampaikan oleh Sivitas Akademika kepada LKBH FH UNMUL bersifat rahasia dan dilindungi oleh undang-undang. LKBH menjamin bahwa data riset atau informasi sensitif yang diserahkan sebagai bahan pembelaan tidak akan bocor ke pihak penyidik maupun pihak ketiga lainnya.
- LKBH FH UNMUL hadir bukan hanya untuk membela di pengadilan, tetapi untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun Sivitas Akademika yang merasa sendirian saat memperjuangkan kebenaran ilmiah. Kekuatan kita terletak pada integritas data dan ketaatan pada prosedur hukum.

## 5.6 Mekanisme Restorative Justice di Lingkungan Kampus

Sejalan dengan semangat UU No. 1/2023 (KUHP Baru) yang mengedepankan pemulihan keadaan (*restorative justice*), lingkungan kampus harus memiliki mekanisme penyelesaian sengketa mandiri. Hal ini bertujuan agar konflik internal

(seperti pencemaran nama baik antar-sivitas atau perselisihan pendapat) tidak berujung pada laporan pidana yang dapat merusak reputasi akademik.

**a. Prinsip Dasar Keadilan Restoratif Kampus**

Mekanisme ini bukan sekadar upaya perdamaian formal, melainkan proses yang melibatkan pelaku, korban, dan perwakilan institusi untuk:

Mengakui Kerugian: Pelaku memahami dampak tindakannya terhadap korban dan iklim akademik.

1. Pemulihan Hubungan: Fokus pada perbaikan hubungan sosial, bukan penghukuman koersif.
2. Sukarela: Dilakukan tanpa paksaan dari pihak mana pun dan hanya untuk delik yang bersifat aduan atau tindak pidana ringan.

**b. Tahapan Prosedural Restorative Justice (RJ)**

Sivitas Akademika dan Tendik dapat menempuh alur berikut melalui koordinasi dengan LKBH dan pimpinan fakultas/universitas:

1. Langkah 1: Identifikasi dan Inisiasi Jika terjadi perselisihan (misal: dugaan penghinaan di media sosial antar-dosen atau mahasiswa), pihak yang bersengketa atau pimpinan unit dapat mengajukan permohonan mediasi kepada LKBH atau Komisi Etik.
2. Langkah 2: Fasilitasi Dialog (Conferencing) Mediator independen (Dosen Hukum/Senior) memfasilitasi pertemuan tertutup. Di sini, korban diberikan ruang untuk menyampaikan kerugiannya, dan pelaku diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tanpa tekanan penyidikan.
3. Langkah 3: Perumusan Kesepakatan Pemulihan Kesepakatan dapat berupa
  - a) Permintaan maaf secara tertulis atau terbuka di lingkungan internal.
  - b) Koreksi atau pencabutan pernyataan yang dianggap keliru.
  - c) Komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan melalui pakta integritas.
4. Langkah 4: Formalisasi Hukum Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian yang ditandatangani di atas meterai. Dokumen ini menjadi bukti autentik untuk menghentikan laporan polisi (jika sudah terlanjur melapor) atau mencegah laporan di masa depan.

**c. Kriteria Kasus yang Dapat Di-RJ-kan**

Berdasarkan kebijakan hukum terbaru, RJ di kampus diprioritaskan untuk:

1. Kasus Penghinaan/Pencemaran Nama Baik: Selama bukan merupakan fitnah berat yang merusak institusi secara masif.
2. Perselisihan Digital (ITE): Komentar atau unggahan yang memicu ketersinggungan personal.
3. Pelanggaran Disiplin Ringan: Yang tidak masuk dalam kategori tindak pidana berat (seperti kekerasan seksual atau korupsi, yang memiliki protokol khusus).

**d. Mitigasi Eskalasi ke Aparat Penegak Hukum**

Mekanisme RJ internal berfungsi sebagai "katup pengaman". Jika kesepakatan tercapai di tingkat kampus:

1. Penghentian Penyidikan: Jika sudah masuk tahap lapor, dokumen perdamaian diserahkan ke penyidik untuk memicu penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif (Perpol No. 8/2021).
2. Perlindungan Karir & SKCK: Subjek hukum terhindar dari catatan kriminal yang dapat menghambat kenaikan pangkat (Dosen/Tendik) atau kelulusan (Mahasiswa).

**Tabel Matriks Perbedaan Mediasi Biasa vs Restorative Justice**

<b>Fitur</b>	<b>Mediasi Biasa</b>	<b>Restorative Justice</b>
<b>Tujuan</b>	Mencapai kesepakatan teknis (damai).	Pemulihan moral dan tanggung jawab sosial.
<b>Output</b>	Perjanjian perdamaian	Penghapusan tuntutan pidana & pembersihan nama.
<b>Peran Kampus</b>	Penonton/Saksi.	Fasilitator aktif dan penjamin keberlanjutan.
<b>Status Hukum</b>	Perdata (Kesepakatan).	Pidana (Gugurnya hak menuntut)

Keadilan terbaik bagi insan akademik bukanlah melihat rekannya di penjara, melainkan melihat kembalinya martabat dan kebenaran melalui dialog yang jujur. Jadikan hukum sebagai sarana pemersatu, bukan pemecah belah sivitas.

### 5.7 Daftar Kontak Darurat dan Lembaga Bantuan Hukum Mitra

Dalam situasi tekanan hukum, kecepatan akses terhadap bantuan profesional adalah faktor penentu. Protokol ini mewajibkan setiap Sivitas Akademika dan Tendik untuk menyimpan daftar kontak berikut sebagai langkah mitigasi pertama.

a. Jejaring Internal Universitas Mulawarman

Unit ini adalah garda terdepan untuk konsultasi awal dan pendampingan prosedur internal maupun eksternal

<b>Institusi</b>	<b>Fungsi Utama</b>	<b>Kontak/Lokasi</b>
LKBH FH UNMUL	Advokasi, Pendampingan BAP, & Legal Review.	Gedung LKBH, Fakultas Hukum UNMUL
Biro Hukum & Humas	Koordinasi kebijakan universitas & perlindungan institusi.	Gedung Rektorat UNMUL
Satgas Kebebasan Akademik	Penanganan khusus terkait intimidasi akademik	Fakultas Hukum / Kontak Internal

b. Jejaring Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mitra

Mitra strategis eksternal yang dapat dilibatkan dalam kasus-kasus yang memiliki dimensi pelanggaran HAM berat, kriminalisasi masal, atau kebebasan berekspresi secara luas.

1. LBH Samarinda: Fokus pada pendampingan struktural bagi warga negara dan aktivis di wilayah Kalimantan Timur.
2. YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia): Jaringan nasional untuk advokasi kasus yang menjadi perhatian publik nasional.
3. KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan): Fokus pada perlindungan dari tindakan represif aparat dan kekerasan negara.
4. SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network): Khusus untuk bantuan hukum terkait kasus UU ITE, serangan digital, dan keamanan data.

c. Organisasi Profesi dan Aliansi Sipil

Lembaga ini berfungsi memberikan dukungan solidaritas dan saksi ahli.

1. KIKA (Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik): Jaringan akademisi nasional yang fokus pada advokasi kebebasan mimbar akademik.
2. AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Samarinda: Mitra strategis untuk diseminasi informasi jika terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap akademisi.
3. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia): Fokus pada pengawalan prosedur hukum yang adil (*fair trial*).

d. Protokol Komunikasi Darurat (SOP "Red Alert")

Jika terjadi upaya paksa (penangkapan/penyitaan) di lapangan, lakukan langkah berikut:

1. Pesan Siaga: Kirimkan lokasi terkini (*Live Location*) dan nama petugas yang melakukan tindakan ke grup koordinasi atau kontak LKBH.
2. Frasa Darurat: Informasikan status Anda: "*Saya [Nama] sedang [Ditangkap/Disita] di [Lokasi] oleh [Instansi]. Mohon dampingi.*"
3. Dokumentasi Cepat: Jika memungkinkan, potret surat tugas/kartu identitas petugas sebelum perangkat Anda diserahkan/disita.

*Simpanlah nomor kontak darurat LKBH FH UNMUL di panggilan cepat (speed dial) ponsel Anda. Keberanian berpendapat harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur perlindungan*

+6282225606116 (Ibu Grizelda)

+6282367472055 (Bapak Amsari Damanik)

**SALAM INTEGRITAS DAN KEBEBASAN AKADEMIK!**

## BAB 6. PENUTUP

Buku saku ini disusun sebagai respons proaktif terhadap dinamika hukum nasional, khususnya pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru). Sebagai kesimpulan, pedoman ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik di lingkungan Universitas Mulawarman bukanlah hak yang tanpa batas, melainkan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kecerdasan hukum, dan integritas akademik.

Poin-poin utama yang dapat disimpulkan dari pedoman ini adalah:

1. **Pemahaman Regulasi sebagai Proteksi:** Mitigasi risiko kriminalisasi dimulai dari pemahaman yang tepat mengenai delik-delik krusial, seperti perbedaan antara kritik objektif dan penghinaan subjektif. Dengan memahami bahwa penyerangan harkat martabat Presiden dan lembaga negara kini merupakan delik aduan mutlak, Civitas Akademika memiliki ruang yang lebih aman untuk melakukan kontrol sosial selama tetap berpijak pada koridor ilmiah dan etika komunikasi.
2. **Transformasi Hukum Acara:** Kehadiran mekanisme Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam KUHAP Baru memberikan secercah harapan bagi perlindungan hak asasi manusia, di mana setiap upaya paksa dan penggeledahan data digital kini tunduk pada pengawasan yang lebih ketat. Hal ini menuntut Civitas Akademika untuk lebih berani dalam mempertahankan hak-hak proseduralnya saat berhadapan dengan proses hukum.
3. **Protokol Lapangan yang Terukur:** Keamanan dalam menyampaikan pendapat di muka umum sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan teknis lapangan. Penggunaan metode "Dialog Taktis" dan pemahaman terhadap "Diagram Alur Tindakan" menjadi instrumen praktis yang dapat meminimalisir benturan fisik maupun hukum di lapangan.
4. **Kekuatan Kolaboratif Institusi:** Perlindungan hukum tidak dapat berdiri sendiri secara individual. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman melalui LKBH berkomitmen untuk hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan bantuan hukum, advokasi, dan mediasi melalui pendekatan *Restorative Justice* bagi seluruh anggotanya.

Sebagai penutup, diharapkan buku saku ini tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi menjadi panduan hidup (*living guideline*) bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan. Dengan literasi hukum yang kuat, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman akan terus berdiri kokoh sebagai pusat keunggulan intelektual yang berani menyuarakan kebenaran, tanpa rasa takut akan intimidasi hukum, demi kemajuan demokrasi dan kedaulatan bangsa Indonesia. Mari kita jadikan kampus ini sebagai ekosistem yang kondusif, aman, dan taat hukum sebuah "Benteng" yang menjaga muruah akademik tetap terjaga.

**Pesan Pamungkas:** *"Hukum mungkin bisa membatasi ruang gerak, tetapi ia tidak boleh membungkam nalar. Dengan memahami prosedur, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan demokrasi dan martabat Universitas Mulawarman."*

**MULAWARMAN BERADAB, MULAWARMAN BERANI, MULAWARMAN TERLINDUNGI.**

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku & Literatur (Secondary Sources)**

- Asshiddiqie, Jimly. (2023). *Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung, Leden. (2024). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Pasca Pemberlakuan KUHP Nasional)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. (2023). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Perkembangan Hukum Acara*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

### **Peraturan Perundang-Undangan (Legal Sources)**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Terkait Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

### **Instrumen Internasional (International Standards)**

- Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (Telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005).
- The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education (1988).



**Fakultas Hukum  
Universitas Mulawarman**